

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME DAN PENGARUHNYA
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA PAREPARE
(ANALISIS YURIDIS PERDA KOTA PAREPARE
NOMOR 4 TAHUN 2018)**



OLEH :

**ASTRI INDRIANI
NIM : 19.2600.055**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

**IMPLEMENTASI PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME DAN
PENGARUHNYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA
PAREPARE (ANALISIS YURIDIS PERDA KOTA PAREPARE NOMOR 4
TAHUN 2018)**



OLEH :

**ASTRI INDRIANI
NIM : 19.2600.055**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada
Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Implementasi Pemungutan Pajak Reklame dan Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Parepare (Analisis Yuridis Perda Nomor 4 Tahun 2018)

Nama Mahasiswa : Astri Indriani

NIM : 19.2600.055

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 11600 Tahun 2023

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Zainal Said, M.H

NIP : 19761118 200501 1 002

Pembimbing Pendamping : Dirga Achmad, S.H., M.H

NIP : 19931101 202012 1 012

Mengetahui :

Dekan,

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag

NIP: 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Implementasi Pemungutan Pajak Reklame dan Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Parepare (Analisis Yuridis Perda Nomor 4 Tahun 2018)

Nama Mahasiswa : Astri Indriani

NIM : 19.2600.055


Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor : 11600 Tahun 2023

Tanggal Kelulusan : 26 Januari 2024

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Zainal Said, M.H	(Ketua)	
Dirga Achmad, S.H., M.H	(Sekretaris)	
Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H	(Anggota)	
Dr. Rahmawati, M.Ag	(Anggota)	

Mengetahui :

Dekan,

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam




Dr. Rahmawati, M.Ag

NIP: 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ
أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda dan Ayahanda tercinta Andoseng dan Suriani dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak Ayahanda Dr. Zainal Said, M.H. selaku pembimbing utama dan Ayahanda Dirga Achmad, M.H, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terimakasih.

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag sebagai rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana Pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Dr. Zainal Said, M.H, selaku dosen pembimbing utama dan Bapak Dirga Achmad, M.H, selaku dosen pendamping pembimbing atas segala bantuan dan

bimbingannya sejak awal hingga akhir penulisan skripsi ini, sehingga dapat terselesaikan.

4. Bapak dan Ibu dosen program studi Hukum Tata Negara yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Terkhusus Sahabat Nirma, Arni, Sausan, Guslinda, Asida, Nisa, yang memotivasi peneliti untuk menyelesaikan skripsi, *hopefully this is for you, you are the reason for make me strong and i will be a better example for you guys.*
6. Seluruh teman-teman HTN 19 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah kebersamai dari semester awal hingga akhir.
7. Terima kasih kepada suami tercinta telah berkontribusi dalam perkuliahan yang menemani, meluangkan waktu di tengah kesibukan, terimah kasih telah memberikan semangat untuk terus maju tanpa kenal lelah kata menyerah dalam segala hal dalam meraih apa yang menjadi impian saya. Terima kasih telah menjadi sosok rumah yang slalu ada untuk dan menjadi bagian dalam perjalanan hidup saya.
8. Terima kasih kepada anak tercintaku Gian yang bekerja sama dan tidak pernah rewel atau menyusahkan terima kasih telah kebersamai mama dalam proses penyusunan skripsi
9. Seluruh Keluarga, Rekan, Sahabat, dan yang terkasih serta pihak-pihak yang ikut andil yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang selama perjalanan studi banyak membantu penyelesaian studi, terutama yang senantiasa memberikan motivasi untuk segera menyelesaikan tugas akhir, terimakasih yang sebesar-besarnya.
10. Untuk Almamaterku tercinta.

11. *Last but not least, I wanna thank me, for believing in me, for doing all this hard work, for having no days off, for never gutting, for just being me at all times.*


Penulis tak lupa pula mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah serta memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 17 Januari 2024
5 Rajab 1445 H

Penulis,


Astri Indriani
NIM. 19.2600.055



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Astri Indriani
NIM : 19.2600.055
Tempat/Tgl Lahir : Puccanra, 01 Oktober 2000
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Implementasi Pemungutan Pajak Reklame dan Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Parepare (Analisis Yuridis Perda Nomor 4 Tahun 2018)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 17 Januari 2024
Penyusun,


Astri Indriani
NIM. 19.2600.055

ABSTRAK

Astri Indriani. *Implementasi Pemungutan Pajak Reklame dan Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Parepare (Analisis Yuridis Perda Nomor 4 Tahun 2018)* (dibimbing oleh Bapak Zainal Said dan Bapak Dirga Achmad)

Salah satu hambatan dalam merealisasikan pajak reklame adalah kurangnya kesadaran masyarakat Kota Parepare dalam memenuhi kewajiban pajaknya dalam meningkatkan penerimaan pajak reklame. Masih banyak ditemukan reklame yang dipasang tanpa mengantongi izin dari Pemda sehingga dapat mengurangi penerimaan pajak reklame. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Implementasi Pemungutan Pajak Reklame dan Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Parepare.

Jenis penelitian ini adalah Kualitatif bersifat Deskriptif. Penelitian Ini mengambil data pada Badan Keuangan Daerah Kota Parepare. Pengumpulan data dilakukan oleh observasi, wawancara dan dokumentasi serta mengolah data-data yang diperoleh dari lokasi penelitian. Selanjutnya, data penelitian ini dianalisis dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1). Pelaksanaan pendaftaran wajib pajak reklame di lapangan sudah sesuai dengan perda Nomor 4 tahun 2018, dimana tim BKD turun ke lapangan untuk mengecek setiap reklame yg terdaftar dan memiliki surat izin, pendataan obyek pajaknya itu tim BKD turun untuk memeriksa apakah ada reklame baru yang terpasang dan tanpa memiliki izin dari PTSP. Dan sudah Sesuai dengan asas *self assessment*. 2). Pajak reklame setiap tahunnya meningkat di Kota Parepare. Hal ini menunjukkan bahwa pajak reklame kecil dalam memberikan kontribusi terhadap pajak daerah, karena disebabkan ada sebagian objek pajak reklame yang di dalam pemasangannya tidak menggunakan nomor registrasi atau nomor pendaftaran. Walaupun kontribusi pajak reklame kecil terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan tetapi cukup berarti dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintah. Ketentuan tertentu untuk wajib pajak reklame sesuai dengan perda yang di gunakan bkd saat ini yaitu perda Nomor 4 tahun 2018 yang dimana dari 5 tahun terakhir ini total anggaran dan jumlah target selalu meningkat.

Kata Kunci: Pemungutan Pajak Reklame, Pendapatan Asli Daerah Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018.

DAFTAR ISI

SAMPUL.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	9
B. Tinjauan Teori.....	12
C. Tinjauan Konseptual	35
D. Kerangka Pikir.....	44
BAB III METODE PENELITIAN.....	45
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	45

B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	46
C. Fokus Penelitian.....	46
D. Jenis dan Sumber Data	46
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	47
F. Uji Keabsahan Data.....	49
G. Teknik Analisis Data.....	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
A. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame di Kota Parepare berdasarkan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2018	51
B. Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Parepare Berdasarkan Prespektif Siyasaah Maliyah	59
BAB V PENUTUP.....	76
A. Simpulan.....	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN.....	80

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
4.1	Pajak Reklame Setiap Tahun	65
4.2	Pajak Restaurant Setiap Tahun	65
4.3	Pajak Hotel Setiap Tahun	66
4.4	Kontribusi Pajak Reklame Pendapatan Pajak Daerah	67
4.5	Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Pajak Daerah	67
4.6	Kontribusi Pajak Restaurant Terhadap Pendapatan Pajak Daerah	67
4.7	Kontribusi Pajak Reklame Terhadap PAD	67

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	44



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lamp.	Judul Lampiran	Halaman
1	Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pajak Reklame	81
2	Permohonan Izin Penelitian Fakultas	88
3	Rekomendasi Penelitian Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	89
4	Instrumen Penelitian	90
5	Surat Keterangan Wawancara	92
6	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	95
7	Dokumentasi	96
8	Biografi Penulis	97

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dikembangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dikembangkan dengan huruf dan sebagian dikembangkan dengan tanda, dan sebagian lain dari dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Shad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vocal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dhomma	U	U

- b. Vocal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
أَوَّ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

3. Maddah

Maddah atau vokal Panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf Dan Tanda	Nama
نَا / أَيَّ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يَّ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وَّ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مات

:

Māta

رمى	:	Ramā
قيل	:	Qīla
يموت	:	Yamūtu

4. *Ta Marbuta*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- ta marbutah* yang matai atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al-serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasinya dengan ha(h).

Contoh:

وَضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul Jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (blm ada), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perubahan huruf (konsonan ganda) yang beri tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجِّينَا : *Najjainā*

أَلْحَقُّ : *al-haqq*

أَلْحَجُّ : *al-hajj*

نُعَمُّ : *nu‘‘ima*

عُدُّو : *‘aduwwun*

Jika huruf *ح* bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (*ي*), maka i litransliterasinya seperti huruf maddah (*i*).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *لا* (alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ia ketika diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyu huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy- syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ ; *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *Umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Arab

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

9. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah* بِاِلهِ *Billah*

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl
Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata
mubārakan
Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah:

Swt.	:	<i>subḥānahū wa ta'āla</i>
Saw.	:	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	:	<i>'alaihi al- sallām</i>
H	:	Hijriah
M	:	Masehi
Sm	:	Sebelum Masehi
l.	:	Lahir tahun
w.	:	Wafat tahun
QS .../...:4	:	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahīm/ ..., ayat 4

HR : Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص : صفحة

دم : بدون

صلعم : صلى الله عليه وسلم

ط : طبعة

بن : بدون ناشر

الخ : إلى آخرها / إلى آخره

ج : جزء

Selain itu, beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

Ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s). Dalam catatan kaki/akhir, kata ed. Tidak perlu diapit oleh tanda kurung, cukup membutuhkan tanda koma (,) antara nama editor (terakhir) dengan kata ed. Tanda koma (,) yang sama juga mengantarai kata ed. Dengan judul buku (menjadi:ed.). Dalam daftar pustaka, tanda koma ini dihilangkan. Singkatan ed. Dapat ditempatkan sebelum atau sesudah nama editor, tergantung konteks pengutipannya. Jika diletakkan sebelum nama editor, ia bisa juga ditulis Panjang menjadi, “Diedit oleh....”

- Et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak. Yang mana pun dipilih, penggunaannya harus konsisten.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis bisanya perlu disebutkan karena alasan tertentu, misalnya, karena karya tersebut telah dicetak lebih dari sekali, terdapat perbedaan penting antara cetakan sebelumnya dalam hal isi, tata letak halaman, dan nama penerbit. Bisa juga untuk menunjukkan bahwa cetakan yang sedang digunakan merupakan edisi paling mutakhir dari karya yang bersangkutan.
- Terj. : terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan masa penerjemahannya.
- Vol. : volume. Biasanya digunakan untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam Bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah daerah harus menggali semaksimal mungkin potensi-potensi pendapatan di daerahnya. Sehingga, dalam pelaksanaannya tidak mengalami permasalahan yakni dalam hal pembiayaan. Pendapatan Asli Daerah berasal dari beberapa hasil penerimaan daerah yaitu pajak daerah, retribusi daerah dan laba perusahaan daerah termasuk didalamnya pendapatan lain diluar pajak daerah dan retribusi daerah. Hasil penerimaan ini, daerah memiliki kekuasaan penuh dalam penggunaannya untuk menyelenggarakan pemerintah dan pembangunan daerah. Pendapatan Asli Daerah berasal dari beberapa hasil penerimaan daerah yaitu pajak daerah, retribusi daerah dan laba perusahaan daerah termasuk di dalamnya pendapatan lain diluar pajak daerah dan retribusi daerah.

Pendapatan Asli Daerah mencerminkan tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin tinggi Pendapatan Asli Daerahnya maka semakin tinggi tingkat kemandirian dalam suatu daerah.¹ Untuk itu, Pemerintah Daerah harus mengoptimalkan pengelolaan sumber pendapatan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, baik dengan meningkatkan sumber penerimaan (PAD) yang sudah ada maupun dengan penggalan sumber (PAD) baru sesuai dengan ketentuan serta memperhatikan kondisi dan meningkatkan sektor-sektor yang dianggap potensial untuk meningkatkan potensi ekonomi masyarakat. Pemerintah Daerah setempat harus berupaya perkonomiannya.

¹ Ersita, M. & I. Elim. *Analisis Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah Dan Kontribusi Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sulawesi Utara*. Jurnal Emba, Vol.3, No.4, 2015, h. 221.

Peranan Pajak Daerah di dalam anggaran Pemerintah Daerah seluruh Indonesia relatif sangat kecil untuk dapat membiayai pembangunan daerah. Sedangkan menurut prinsip otonomi daerah penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah secara bertahap akan semakin diimpikan pada daerah. Dengan semakin besarnya kewenangan pemerintah pusat yang diberikan kepada pemerintah daerah maka peranan keuangan pemerintah daerah akan semakin penting karena daerah dituntut untuk dapat lebih aktif lagi dalam memobilisasi dananya sendiri.

Salah satu sistem pemungutan pajak di Indonesia yaitu *Self Assessment System* yang artinya Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menetapkan, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri. Dalam hal ini, Direktorat Jendral Pajak/Pemerintah Daerah hanya menjalankan fungsi pembinaan, penelitian, pengawasan, dan penerapan sanksi administrasi perpajakan. Penagihan pajak dalam *Self Assessment System* dilaksanakan sedini mungkin sejak timbulnya hutang pajak atau sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak.

Badan Keuangan Daerah Kota Parepare adalah unsur pelaksana Pemerintah Kota Parepare dalam bidang pemungutan Pajak, Retribusi, dan Pendapatan Daerah lainnya yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Parepare mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah dibidang pendapatan daerah berdasarkan asas ekonomi dan melaksanakan tugas pembantuan dengan bidang tugasnya.

Pajak Daerah adalah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib pajak daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan

digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat pajak reklame untuk pajak atas penyelenggaraan reklame yang diatur dalam peraturan Daerah Kota Parepare.²

Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pajak reklame dimana Pemerintah Daerah adalah Walikota dan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi besar-besarnya kemakmuran rakyat dan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi besar-besarnya kemakmuran Rakyat. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggara Reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan dinikmati oleh umum.³

Saat ini pemasangan iklan berbagai macam produk melalui reklame sudah menjadi trend. Salah satunya adalah dengan memasang iklan pada reklame yang terdapat di sepanjang jalan, baik di jalan-jalan protokol maupun di jalan-jalan yang

² Peraturan Walikota Parepare Nomor 39 Tahun 2020 Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif Pada Objek Pajak Daerah.

³ Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pajak Reklame.

tidak termasuk jalan protokol pasti akan ditemui reklame dengan berbagai jenis dan berbagai macam ukuran yang mengiklankan produk-produk yang ditawarkan. Iklan sebagai salah satu bentuk komunikasi yang saat ini telah banyak dijumpai pada banyak media-media komunikasi merupakan salah satu hal yang juga memanfaatkan perkembangan teknologi. Seiring dengan perkembangan jaman saat ini, iklan juga relatif lebih berkembang, baik melalui bentuk iklan maupun penempatan media-media iklan seperti pada media yang conventional, maupun media unconventional. Disadari atau tidak iklan merupakan hal yang sangat penting khususnya bagi promosi barang maupun jasa suatu perusahaan.

Di Kota Parepare bisa kita lihat banyaknya reklame terpasang setiap jalan terutama di bagian jalan Bau Massepe dan sekitarnya baik reklame layar maupun bukan dan sekitaran jalan Andi Makassar.⁴ Parepare juga ingin perizinan pada pemasangan reklame selain itu untuk memaksimalkan (PAD) Kota Parepare dan telah membentuk Tim di Badan Keuangan Daerah tiap kelurahan untuk menjadikan lokasi pengawasan dan pentertiban reklame agar potensi PAD bisa bertambah dan adanya tim ini pemasangan iklan reklame juga bisa teratur.

Pajak reklame adalah pajak yang dipungut oleh daerah atas penyelenggaraan reklame berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah melalui benda, alat, perbuatan atau media dengan tujuan komersial dengan memperkenalkan atau menarik perhatian orang terhadap suatu barang atau jasa di tempat umum. Pajak reklame mempunyai peranan penting terhadap pendapatan asli daerah. Realisasi pendapatan asli daerah selalu berubah-ubah setiap tahunnya, padahal dalam setiap tahunnya dari

⁴Observasi dilapangan dilihat langsung di Jalan Andi Makassar.

pihak pemerintahan daerah melakukan penagihan kepada wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam hal membayar pajak.

Pajak reklame merupakan pajak yang di bebankan kepada subjek pajak yang mempromosikan produk tertentu. Besar nominal yang dibayarkan pun berbeda-beda tergantung jenis reklame yang digunakan. Daerah Kota Parepare banyak sekali terdapat reklame, sehingga penulis ingin mengetahui apakah orang yang memasang reklame tersebut membayar pajak kepada pemerintah daerah setempat, sehingga dapat diketahui tingkat efektifitas maupun kontribusi yang diberikan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah.

Pajak reklame merupakan salah satu sumber pajak daerah yang memberikan kontribusi pada pendapatan pajak daerah. Hal ini dapat dikatakan bahwa Kota Parepare memiliki peluang untuk mendapatkan pendapatan pajak reklame yang jauh lebih besar untuk meningkatkan pendapatan pajak daerah serta memberikan kontribusi yang jauh lebih besar. Pelayanan efektif yang diberikan oleh petugas pajak diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak guna meningkatkan pembangunan daerah. Pemerintah Daerah juga harus lebih maksimal memanfaatkan potensi pajak reklame guna memberikan kontribusi yang maksimal pada pendapatan pajak daerah.

Permasalahan biasanya itu antara potensi pajak reklame yang sebenarnya ada dengan realisasi pajak reklame yang menjadi penerimaan asli daerah Kota Parepare. Salah satunya adalah adanya transparansi dipemerintah dalam perhitungan ataupun penentuan besarnya target pajak reklame, dan sedang dihadapi saat ini adalah kurangnya kesadaran masyarakat Kota Parepare dalam memenuhi kewajiban pajaknya dalam meningkatkan penerimaan pajak reklame. Masih banyak ditemukan

reklame yang dipasang tanpa mengantongi izin dari Pemda sehingga dapat mengurangi penerimaan pajak reklame.

Berdasarkan hasil Observasi pada tanggal 20 Juni 2023 di Badan Keuangan Daerah Masih banyak orang yang tidak mengantongi surat izin dan setiap hari jumat tim BKD turun untuk memeriksa dan menurukan Reklame yang tanpa mengantongi surat izin dan pemungutan pajaknya sudah sesuai yang telah ditentukan sama perda.⁵

Untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Parepare khususnya pajak reklame, pemerintah perlu mengevaluasi besar pajak reklame, apakah selama ini pajak reklame penerimaannya sudah dilakukan secara efektif atau belum. dan bagaimana kontribusi pajak reklame tersebut terhadap Pendapatan Asli Daerah bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak reklame di Kota Parepare berdasarkan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2018 dan berapa lama jangka waktu pasang reklame.

Di dalam siyāsah māliyah pengaturannya diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat. Oleh karena itu, di dalam siyāsah māliyah ada hubungan di antara tiga faktor, yaitu: rakyat, harta, dan pemerintah atau kekuasaan. Di kalangan rakyat ada dua kelompok besar dalam suatu atau beberapa negara yang harus bekerja sama dan saling membantu antar orang-orang kaya dan orang miskin. Di dalam siyāsah māliyah dibicarakan bagaimana kebijakan yang harus diambil untuk mengharmonisasikan dua kelompok ini, agar kesenjangan antara orang kaya dan miskin tidak semakin lebar.⁶

Secara etimologi Siyāsah Māliyah adalah politik ilmu keuangan, sedangkan secara terminologi, Siyāsah Māliyah adalah mengatur segala aspek pemasukan dan

⁵Wawancara Ridwan Bagian Pajak reklame BKD Parepare

⁶ Dzajuli, *Fiqh Siyāsah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, Cet. Ke-4, (Jakarta: Kencana, 2018), h. 177.

pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyia-yiakannya. Dalam mengatur keuangan negara dalam Siyasah Maliyah itu meliputi beberapa hal, diantaranya adalah, Pertama, dari mana sumber dana pendapatan negara. Kedua, untuk apa dana yang dikumpulkan tersebut. Ketiga, bagaimana pendistribusian dana tersebut.

Berdasarkan permasalahan tersebut penulis merasa perlu untuk mengkaji atau meneliti dan mengambil judul skripsi “Implementasi Pemungutan Pajak Reklame dan Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Parepare (Analisis Yuridis Perda Nomor 4 2018)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan pemungutan Pajak Reklame di Kota Parepare berdasarkan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2018?
2. Bagaimana kontribusi penerimaan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Parepare berdasarkan perspektif siyasah maliyah?

C. Tujuan Penelitian

Dengan melihat pokok permasalahan diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan Pajak Reklame di Kota Parepare berdasarkan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2018.
2. Untuk mengetahui kontribusi penerimaan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Parepare berdasarkan perspektif siyasah maliyah.

D. Kegunaan Penelitian


Kegunaan pada penelitian ini dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu secara teoritis dan praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Peneliti Berharap penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah dan pihak-pihak terkait untuk meningkatkan pajak daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Berdasarkan hasil penelusuran peneliti menemukan beberapa penelitian lainnya, yang dianggap relevan untuk digunakan sebagai pendukung terhadap penelitian ini. Berdasarkan pada hasil-hasil tinjauan penelitian atau penelitian terdahulu, peneliti menemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini, diantara sebagai berikut:

1. Ignasius Diki, Jaurino, Wilda Saridengan penelitian yang berjudul “Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Pontiank”. Persamaan sama penelitian sama ingin meneliti tentang kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan daerah sedangkan Perbedaanya daerah tempat meneliti dan mengetahui pelaksanaan dan pemungutan pajak reklame. Penelitian pada artikel ini menitikberatkan pembahasan mengenai analisis efektivitas dan kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah di Kota Pontianak yang bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas realisasi penerimaan pajak reklame dan seberapa besar kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah di Kota Pontianak. Penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi langsung ke kantor Badan keuangan Daerah Kota Pontianak. Pengumpulan data dengan metode observasi ,wawancara dan dokumentasi bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas dan kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah di Kota Pontianak. Teknik analisis data yang digunakan adalah Teknik analisis rasio efektivitas, teknik analisis rasio kontribusi dan Analisis

trend. Berdasarkan hasil analisis efektivitas dan kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah di Kota Pontianak sudah sangat efektif dengan kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah masih sangat kurang. Faktor yang teridentifikasi mempengaruhi efektivitas dan kontribusi adalah kemauan membayar pajak dan masih berdirinya reklame yang sudah habis masa tayang.⁷

2. Irene Natalia dengan penelitian yang berjudul “Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah” Persamaan sama penelitian sama ingin meneliti tentang kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan daerah sedangkan Perbedaanya daerah tempat meneliti dan mengetahui pelaksanaan dan pemungutan pajak reklame dan tidak melakukan perhitungan. Penelitian pada jurnal ini Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tingkat efektivitas dan kontribusi penerimaan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Wonogiri pada tahun 2015-2020. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus non empiris dan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan tingkat efektivitas penerimaan Pajak Reklame pada tahun 2015-2020 sudah sangat efektif karena perhitungan analisis sudah mencapai lebih dari 100% dan rata-rata efektivitas pada tahun 2015-2020 sebesar 112,27%. Tingkat efektivitas penerimaan Pajak Reklame terbesar pada tahun 2020 sebesar 137,65%. Tingginya tingkat efektivitas dikarenakan Pemerintah Daerah sudah melakukan kebijakannya dengan baik dan pemungutan Pajak Reklame sudah dilakukan secara efektif.

⁷ Ignasius Diki, dkk, *Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Pontianak*, Jurnal Akuntansi, Auditing Dan Investasi (JAADI) Vol. 2 No. 1, 2018, h. 33.

Sedangkan pada tahun 2019 tingkat efektivitas pajak reklame hanya sebesar 100,09% dikarenakan pada tahun 2018 ada penurunan target penerimaan Pajak Reklame yang disebabkan adanya kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka Penataan dan Penertiban Reklame di Kabupaten Wonogiri. Sedangkan untuk tingkat kontribusi penerimaan Pajak Reklame pada tahun 2015-2020 masih sangat kurang karena hasil analisis masih dibawah 10%.Hal ini dikarenakan kesadaran masyarakat mengenai pajak reklame masih kurang.⁸

3. Dian Agustin dengan penelitian yang berjudul “Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kediri” Persamaan sama penelitian sama ingin meneliti tentang kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan daerah sedangkan Perbedaanya daerah tempat meneliti dan mengetahui pelaksanaan dan pemungutan pajak reklame dan metode penelitian kualitatif. Penelitian pada Artikel ini Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya peran PAD terhadap kelangsungan kegiatan pembangunan dan pembiayaan dalam pemerintahan daerah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui (1) efektivitas pemungutan pajak reklame yang terdaftar pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), (2) kontribusi pemungutan pajak reklame yang terdaftar pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kediri dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode penelitian *ex post facto*, dan dianalisis menggunakan analisis deskriptif persentase. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling,

⁸ Irene Natalia, *Efektivitas dan Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah*, Jurnal Akuntansi, Vol. 17, No.2, November 2022 .

data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari data pajak reklame dan pendapatan asli daerah periode 2012-2016 yang di dapat dari Dinas Pendapatan Asli Daerah Kota Kediri. Hasil peneitian menunjukkan bahwa efektivitas pajak reklame di Kota Kediri terhadap PAD belum bisa dikatakan efektif karena penerimaannya mengalami naik turun. Kemudian, kontribusi pajak reklame di Kota Kediri terhadap PAD selalu mengalami ketidakstabilan dan mengakibatkan kontribusi penerimaan pajak daerah sangat kecil. Kontribusi terbesar dari komponen pajak reklame adalah reklame megatron dengan rata-rata 0,74% per tahunnya, sedangkan kontribusi yang paling kecil dari komponen pajak reklame adalah reklame stiker yakni sebesar 0,01% per tahunnya. Rekomendasi untuk penelitian ini adalah adanya sanksi yang tegas dengan penurunan dan pembongkaran reklame yang tak berijin dan meningkatkan SDM dan SDA yang berada di Kota Kediri untuk menghasilkan PAD yang optimum. DPPKAD mengkaji ulang tarif pajak reklame agar tidak ada lagi wajib pajak yang keberatan untuk membayar.⁹

B. Tinjauan Teori

1. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas berasal dari kata dasar efektif, menurut kamus besar bahasa Indonesia kata efektif memiliki arti yang sangat luas bisa efek, pengaruh, akibat atau hasil. Menurut Hasan Sholeh pengertian efektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung tentang terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki seseorang untuk melakukan suatu perbuatan tertentu yang

⁹ Dian Agustin, *Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kediri*, Artikel Skripsi Universitas Nusantara PGRI Kediri, 2016.

memang dikehendaknya. Maka, sesuatu itu dikatakan efektif kalau akan menimbulkan akibat atau mempunyai maksud sebagaimana dikehendaki.

Menurut Hans Kelsen, Jika Berbicara tentang efektifitas hukum, dibicarakan pula tentang Validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum., bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektifitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi. Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.

Jadi efektivitas hukum menurut pengertian diatas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian dan keadilan dalam masyarakat. Kepastian hokum menghendaki perumusan kaedah-kaedah hukum yang berlaku umum, yang berarti pula bahwa kaedah-kaedah tersebut harus ditegakkan atau dilaksanakan dengan tegas.

Hal ini menyebabkan bahwa hukum harus diketahui dengan pasti oleh para warga masyarakat, oleh karena hukum tersebut terdiri dari kaedah-kaedah yang ditetapkan untuk peristiwa-peristiwa masa kini dan untuk masa-masa mendatang serta bahwa kaedah-kaedah tersebut berlaku secara umum.

Dengan demikian, maka di samping tugas-tugas kepastian serta keadilan tersimpul pula unsur kegunaan di dalam hukum. Artinya adalah bahwa setiap warga masyarakat mengetahui dengan pasti hal-hal apakah yang boleh dilakukan dan apa yang dilarang untuk dilaksanakan, di samping bahwa warga masyarakat tidak dirugikan kepentingan-kepentingannya di dalam batas-batas yang layak. Bagaimana Hukum di Indonesia sangat sulit untuk dijawab secara tepat dan bahkan sukar untuk mendekati ketepatan sekalipun. Beberapa gejala dapat dikemukakan untuk memberikan petunjuk-petunjuk serta gambaran yang agak luas. Sejak tahun 1945 Indonesia telah mengalami proses transformasi di bidang hukum, sejak tahun tersebut antara lain telah banyak perundang-undangan baru yang diperlakukan, disamping banyaknya keputusan-keputusan badan-badan peradilan yang telah berbeda dengan yurisprudensi zaman colonial. Walaupun demikian, masih banyak kaedah-kaedah hukum dari zaman colonial yang tetap berlaku secara tegas maupun samar-samar, dan walaupun ada yang telah dihapuskan masih sulit untuk menghapuskan alam pikiran lama yang masih berorientasi pada system hukum di Indonesia telah banyak dipengaruhi oleh cita-cita baru yang timbul dan tumbuh sejak proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945.

Apa yang menjadi cita-cita yang baru tentang isi hukum nasional masih sulit untuk ditetapkan secara tegas, terutama oleh karena masyarakat Indonesia terdiri dari bagian-bagian masyarakat yang mempunyai ciri-ciri social dan budaya yang berbeda, hal mana mengakibatkan pula terdapatnya perbedaan-perbedaan di dalam cara dan pandangan hidup. Lagipula peranan hukum telah melemah sejak berlangsungnya revolusi fisik yang menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan social dan kebudayaan pada masyarakat Indonesia, hal mana pada taraf-tertentu menyebabkan terjadinya disorganisasi dan keadaan anomie tersebut merupakan keadaan dimana warga masyarakat tidak mempunyai pegangan ukuran atau pedoman bagi kegiatan-kegiatannya dalam arti mana yang merupakan kegiatan-kegiatan yang baik dan mana yang buruk. Keadaan ini bertambah parah pada periode berikutnya terutama sebelum tahun 1966. Revolusi fisik yang berlangsung setelah tahun 1945 tidaklah secara menyeluruh menghapuskan hukum yang berlaku pada zaman colonial. Walaupun ada yang dihapuskan, maka belum ada hukum penggantinya, hal mana terutama disebabkan oleh karena tujuan utama daripada revolusi fisik adalah untuk mencapai dan mempertahankan hukum kemerdekaan.

Kelemahan-kelemahan system hukum lama yang berasal dari zaman colonial baru disadari pada awal tahun enam puluhan, akan tetapi semenjak itu, kehidupan dan perkembangan hukum tidaklah begitu menguntungkan oleh karena adanya eksploitasi dari kegiatan-kegiatan politik. Periode 1960-1965 ditandai dengan menurunnya wibawa hukum, sehingga para warga masyarakatpun pudar kepercayaannya terhadap

hukum. Suatu revolusi sebagaimana dialami oleh bangsa Indonesia merupakan suatu proses yang berlangsung dengan cepat, bersifat kompleks dan bahkan dengan kekerasan dalam merubah nilai-nilai, sturuktur social, lembaga-lembaga politik, kebijaksanaan-kebijaksanaan, maupun kepemimpinan. Perubahan-perubahan yang kemudian mengikutinya pada tahap-tahap berikutnya lebih merupakan proses reformasi yang terutama bertujuan untuk membina serta mengembangkan dasar-dasar serta nilai-nilai baru yang dihasilkan oleh revolusi. Pekerjaan dan masalah-masalah yang dihadapi oleh para pelopor reformasi jelas lebih sulit, oleh karena lebih banyak menyangkut masalah-masalah konsolidasi, pembinaan dan pengembangan, dalam proses mana dia seringkali harus berhadapan dengan unsure-unsur masyarakat masyarakat yang mempunyai kepentingan-kepentingan yang tertanam dengan kuatnya.

Pada penyelenggaraan politik hukum, pemerintah suatu negara tidak bertolak dari norma-norma keadilan yang abstrak, melainkan dari kepentingan-kepentingan yang memiliki hubungan dengan realitas dalam kehidupan masyarakat. Keterkaitan antara tata hukum yang baik dengan situasi masyarakat mengakibatkan perlunya suatu hukum nasional. Sayangnya, hukum semacam ini tidak mungkin bisa direalisasikan dalam waktu yang relatif singkat. Hukum nasional diciptakan sekaligus disempurnakan bersamaan dengan berkembangnya visi atas makna dan tujuan suatu bangsa. Hal ini dilakukan dengan mengandalkan studi terperinci mengenai kondisi budaya dan ekonomi di wilayah-wilayah negara yang bersangkutan.¹⁰

¹⁰ Abd. Hafid, *Dualisme Kewenangan Pembentukan Hukum di Bidang Desa*, Jurnal Sultan: Riset Hukum Tata Negara IAIN Parepare, Vol. 2, No.2 , April 2023, h. 11.

Menurut Soewono Handayani, definisi efektivitas adalah suatu tujuan sasaran yang tercapai sesuai rencana yang ditetapkan, efektivitas belum tentu efisien tetapi efisien tentu saja afektif. Kemudian yang menjadi indikator keefektifan adalah tercapainya tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan yang berpengaruh besar terhadap masyarakat banyak, baik politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Jadi menurut pendapat para ahli di atas efektivitas adalah suatu konsep yang multidimensial artinya dalam mendefinisikan efektivitas berbeda-beda sesuai dengan dasar ilmu yang dimiliki, walaupun tujuan akhir dari efektivitas adalah dapat disimpulkan sebagai suatu tingkat keberhasilan yang menunjukkan sejauh mana yang dapat dicapai dari cara atau usaha tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.

Achmad Ali berpendapat bahwa, ketika ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka pertama-tama harus dapat mengukur “sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaat.”¹¹ Teori efektivitas memperlihatkan keanekaragaman dalam hal indikator penilaian tingkat efektivitas suatu hal. Hal ini terkadang mempersulit penelaahan terhadap suatu penelitian yang melibatkan teori efektivitas, namun secara umum, efektivitas suatu hal diartikan sebagai keberhasilan dalam pencapaian target atau tujuan yang telah ditetapkan.

Pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam sosiologi

¹¹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, (Jakarta: Kencana, 2019), h. 12.

hukum, hukum memiliki fungsi sebagai *a tool of social control* yaitu upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat, yang bertujuan terciptanya suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat. Selain itu hukum juga memiliki fungsi lain yaitu sebagai *a tool of social engineering* yang maksudnya adalah sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat. Hukum dapat berperan dalam mengubah pola pemikiran masyarakat dari pola pemikiran yang tradisional ke dalam pola pemikiran yang rasional atau modern. Efektivikasi hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif.

Teori efektifitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹²

Soerjono Soekanto memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana, dimana prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Belakunya hukum dapat dilihat dari

¹² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2020), h. 36.

berbagai prespektif, seperti prespektif yuridis, prespektif filosofis dan prespektif sosiologis. Prespektif yuridis mengacu pada anggapan yang di sampaikan Hans Kelsen dan W. Zevenbergen berlakunya hukum jika sesuai dengan kaidah yang lebih tinggi atau terbentuknya sesuai dengan cara-cara yang ditetapkan. Berarti bahwa hukum yang berlaku sesuai dengan bunyi atas normanya. Prespektif filosofis bahwa berlaku sebagaimana dikehendaki atau dicita-citakan oleh adanya peraturan-peraturan itu sebagai nilai positif yang tertinggi. Dan prespektif sosiologis bahwa hukum itu benar-benar berlaku dan dipatuhi sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat.

Menurut Lawrence M Friedman, efektif tidaknya suatu perundang-undangan sangat dipengaruhi oleh tiga faktor, yang kita kenal sebagai teori efektifitas hukum. Ketiga faktor tersebut adalah:¹³

- a. Substansi Hukum adalah menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki kekuatan mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.
- b. Struktur Hukum adalah para penegak hukum, penegak hukum adalah mereka yang secara langsung berhubungan dengan bidang penegakan hukum.
- c. Budaya Hukum adalah bagaimana sikap masyarakat ditempat hukum itu diterapkan. Apabila kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan yang telah ditetapkan dapat diterapkan, maka masyarakat akan menjadi faktor pendukung, namun apabila masyarakat tidak mau mematuhi peraturan

¹³ Soerjono Soekanto dan Abdullah Mustafa, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, (Bandung: Rajawali, 2017), h. 13.

yang ada, maka masyarakat akan menjadi faktor penghambat utama dalam penegakan peraturan yang dimaksud.

Berbicara efektivitas hukum tidak terlepas membicarakan dan mengkaji mengenai ketaatan manusia terhadap hukum yang berlaku. Menurut H. C Kelman ketaatan sendiri dapat dibedakan dalam tiga jenis yaitu:

- a. Ketaatan yang bersifat *compliance*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut terkena sanksi. Kelemahan ketaatan jenis ini, karena membutuhkan pengawasan yang terus-menerus.
- b. Ketaatan yang bersifat *identification*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, karena takut hubungan baiknya dengan pihak lain menjadi rusak.
- c. Ketaatan yang bersifat *internalization*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, benar-benar karena merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal dan damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu : kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukum itu harus berlaku; pada dasarnya tidak boleh menyimpang: *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia itu runtuh hukum

harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang dari penguasa. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena akan menciptakan ketertiban hukum. Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka penegakan hukum harus memberi manfaat bagi masyarakat.

Penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Perkataan penegakan hukum mempunyai konotasi menegakkan, melaksanakan ketentuan dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan. Proses penegakan hukum dalam kenyataannya pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri.

2. Teori Implementasi

Van Meter dan Van Horn mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuantujuan yang telah ditetapkan.¹⁴

¹⁴ Abdul Majid, *Implementasi Kurikulum 2013 Kajian Teoritis dan Praktis*, (Bandung: Interes Media, 2015), h.6.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke proyek dan ke kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik. Kebijakan diturunkan berupa program-program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat.

Pelaksanaan atau implementasi, diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Sedangkan menurut Fullan bahwa implementasi adalah suatu proses peletakan dalam praktik tentang suatu ide, program atau seperangkat aktivitas baru bagi orang lain dalam mencapai atau mengharapkan suatu perubahan. Implementasi menurut Muhammad Joko Susila bahwa implementasi merupakan suatu penerapan ide-konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga mendapatkan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun sikap.¹⁵

Pelaksanaan atau implementasi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Sedangkan menurut Fullan

¹⁵ Muhammad Fathurrohman dan Sulistyorini, *Implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Islam Peningkatan Lembaga Pendidikan Islam Secara Holistik*, (Yogyakarta: Teras, 2012), h. 189.

bahwa implementasi adalah suatu proses peletakan dalam praktik tentang suatu ide, program atau seperangkat aktivitas baru bagi orang lain dalam mencapai atau mengharapkan suatu perubahan.¹⁶ Implementasi menurut Muhammad Joko Susila bahwa implementasi merupakan suatu penerapan ide-konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga mendapatkan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Tahap-tahap Implementasi, diantaranya adalah:

- a. Pengembangan program, yaitu mencakup program tahunan, semester atau catur wulan, bulanan, mingguan dan harian. Selain itu juga ada program bimbingan dan konseling atau program remedial.
- b. Pelaksanaan pembelajaran. Pada hakekatnya, pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya. Sehingga terjadi perubahan perilaku kearah yang lebih baik.
- c. Evaluasi, yaitu proses yang dilaksanakan sepanjang proses pelaksanaan kurikulum caturwulan atau semester serta penilaian akhir formatif atau sumatif mencakup penilaian keseluruhan secara utuh untuk keperluan evaluasi pelaksanaan kurikulum.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses dan inovasi dalam suatu tindakan praktis yang akan memberikan dampak baik. Implementasi yang sesuai dengan tujuan pembelajaran akan memberikan perubahan baik perubahan kemampuan, pandangan, nilai dan sikap siswa sesuai dengan tujuan pembelajaran.

3. Teori Pemerintahan Daerah

¹⁶ Abdul Majid, *Implementasi Kurikulum 2013 Kajian Teoritis dan Praktis*, (Bandung: Interes Media, 2015), h.6.

Pemerintahan adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka melaksanakan fungsinya sebagaimana yang telah dinyatakan dalam perundang-undangan negara. Dalam arti sempit pemerintahan, pemerintahan adalah meliputi seluruh kegiatan atau fungsi pelaksanaan undang-undang yang dilakukan oleh lembaga atau institusi eksekutif yaitu presiden beserta jajarannya mulai dari menteri sampai tukang sapu di kantorkantor, mulai dari menteri sampai juru penerang, mulai dari menteri sampai kepala desa. Dengan kata lain, lembaga atau institusi eksekutif yaitu presiden yang dibantu oleh menteri dengan birokrasi sipil maupun non sipil di bawahnya dari eselon I sampai eselon IV, mulai dari golongan Ia sampai Ive.

Dalam arti luas, pemerintahan adalah segala kegiatan fungsi penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam mencapai tujuan negara. Sedangkan menurut Utrecht, pemerintahan adalah gabungan dari semua kenegaraan yang berkuasa memerintah (arti luas) yaitu semua badan kenegaraan yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan.

Pemerintahan daerah Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Karena itu, Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa pembagian Daerah Indonesia atas daerah besar kecil, dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang. Dengan demikian, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan otonomi dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah. Pelaksanaan pemerintahan

daerah merupakan salah satu aspek struktural dari suatu negara sesuai dengan pandangan bahwa negara sebagai sebuah organisasi jika dilihat dari sudut ketatanegaraan. Sebagai sebuah organisasi, pemerintahan daerah diharapkan dapat memperlancar mekanisme roda kegiatan organisasi.

Pemerintah daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi-otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁷ Tujuan adanya lembaga-lembaga Negara atau alat kelengkapan Negara adalah untuk menjalankan fungsi negara dan menjalankan fungsi pemerintahan secara aktual. lembaga-lembaga tersebut harus dapat membentuk satu kesatuan proses yang satu sama lain saling berhubungan dalam rangka penyelenggaraan fungsi negara.¹⁸ Sistem pemerintahan daerah ada beberapa teori yang mendasari tentang pembagian kekuasaan diantaranya teori pembagian kekuasaan secara horisontal dan teori pembagian kekuasaan secara vertikal.

Pemerintah daerah meliputi gubernur, bupati, walikota dan perangkat daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah. Peran pemerintah daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk pelaksanaan otonomi daerah sebagai suatu hak, wewenang dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut undang-undang. Pemerintah daerah lebih

¹⁷ Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

¹⁸ Luthfi Widagdo Eddyono, *Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020), h. 68.

difungsikan sebagai pelaksana teknis kebijakan desentralisasi. Konstelasi ini, tidak mengherankan bila keberadaan desentralisasi lebih dipahami pemerintah daerah sebagai kewajiban daripada sebagai hak. Prinsip-prinsip yang terkait pemerintah daerah merupakan tujuan serta cita-cita yang terkandung dalam undang-undang yang terkait penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

Pelaksanaan pemerintahan daerah merupakan salah satu aspek struktural dari suatu negara sesuai dengan pandangan bahwa negara sebagai sebuah organisasi jika dilihat dari sudut ketatanegaraan. Sebagai sebuah organisasi, pemerintahan daerah diharapkan dapat memperlancar mekanisme roda kegiatan organisasi. Pendelegasian sebagian wewenang dari seseorang atau instansi suatu organisasi merupakan salah satu asas yang berlaku universal bagi setiap organisasi, yaitu dengan tujuannya agar kebijakan dapat terlaksana dengan efektif, meringankan beban kerja pimpinan, memencarkan peran pimpinan sehingga terjadi demokratisasi dalam kegiatan organisasi.¹⁹

Asas-asas Pemerintahan Daerah Pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah terdapat dalam asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu:

¹⁹ Lukman Santoso Az, *Hukum Pemerintahan Daerah: Mengurangi Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), h. 25.

a. Asas Desentralisasi

Asas desentralisasi yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Asas Dekonsentrasi

Asas Dekonsentrasi yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintahan dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.

c. Asas Tugas Pembantuan

Asas Tugas Pembantuan yaitu penugasan dari pemerintah kepada kepala daerah dan atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten atau kota dan atau desa serta dari pemerintah kabupaten atau kota kepada desa untuk melakukan tugas tertentu.

4. Teori *Siyasah Maliyah*

Di dalam *siyāsah māliyah* pengaturannya diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat. Oleh karena itu, di dalam *siyāsah māliyah* ada hubungan di antara tiga faktor, yaitu: rakyat, harta, dan pemerintah atau kekuasaan. Di kalangan rakyat ada dua kelompok besar dalam suatu atau beberapa negara yang harus bekerja sama dan saling membantu antar orang-orang kaya dan orang miskin. Di dalam *siyāsah māliyah* dibicarakan bagaimana kebijakan yang harus diambil untuk mengharmonisasikan dua kelompok ini, agar kesenjangan antara orang kaya dan miskin tidak semakin lebar.²⁰

²⁰ Dzajuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, Cet. Ke-4, (Jakarta: Kencana, 2018), h. 177.

Wujud dari kebijakan diatur di dalam bentuk zakat, dan infak, yang hukumnya wajib atau juga di dalam bentuk-bentuk lain seperti wakaf, sedekah, dan penetapan ulil amri yang tidak bertentangan dengan nash syariah, seperti bea cukai (Usyur) dan kharaj. Orang-orang kaya yang telah mengeluarkan sebageian kecil dari hartanya yang menjadi hak para fakir dan miskin harus dilindungi, bahwa didoakan agar hartanya mendapat keberkahan dari Allah SWT. Sudah tentu bentuk-bentuk perlindungan terhadap orang kaya yang taat ini akan banyak sekali seperti dilindungi hak miliknya, dan hak-hak kemanusiaannya yang disimpulkan di dalam kaidah fiqh.

Yang dimaksud politik keuangan bagi suatu negara adalah pengaturan sumber-sumber pemasukan dan pendayagunaan keuangan, yang digunakan untuk memenuhi pembiayaan kepentingan umum, tanpa harus mengakibatkan kepentingan individu dan kepentingan yang sifatnya tertentu menjadi korban.

Secara etimologi *Siyasah Maliyah* adalah politik ilmu keuangan, sedangkan secara terminologi, *Siyasah Maliyah* adalah mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyia-yiakannya. Dalam mengatur keuangan negara dalam *Siyasah Maliyah* itu meliputi beberapa hal, diantaranya adalah, Pertama, dari mana sumber dana pendapatan negara. Kedua, untuk apa dana yang dikumpulkan tersebut. Ketiga, bagaimana pendistribusian dana tersebut. Mengenai sumber pendapatan negara untuk membiayai segala aspek aktivitas negara, ada beberapa pendapat:

- a. Menurut Ibnu Taimiyah dalam bukunya *As-Siyasatus Syari'ah fi Islahir Ra'I war Ra'iyah* (pokok-pokok pedoman Islam dalam bernegara)

menyebutkan bahwa hanya ada dua sumber pendapatan negara, yaitu zakat dan harta rampasan perang.

- b. Sedangkan pendapat Muhammad Rasyid Ridha, dalam bukunya *AlWahyu al-Muhammady* (wahyu Ilahi kepada Muhammad), menyatakan bahwa selain zakat dan harta rampasan perang seperti yang diajukan oleh Ibnu Taimiyah ditambahkannya jizyah (pemberian) yang didapatkan dari jaminan keamanan dan keselamatan jiwa dan harta benda mereka maupun jaminan hak-hak asasi mereka.
- c. Lain halnya dengan Yusuf Al-Qardhawi, ia menyatakan selain hal-hal diatas, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara, karena jika hanya ada tiga macam sumber pendapatan negara dapat dipastikan pendapatan tersebut tidak mungkin dapat membiayai semua kegiatan negara, yang makin hari makin luas dan besar. Begitu pula pendapat Abdul Wahhab Kahallaf yang sama halnya dengan Qardhawi, beliau punmenambahkan harta pusaka orang yang tidak meninggalkan ahli waris termasuk kepada sumber keuangan negara.
- d. Menurut Ibnu Taimiyah dalam bukunya *As-Siyasatus Syari'ah fi Islahir Ra'I war Ra'iyah* (pokok-pokok pedoman Islam dalam bernegara) menyebutkan bahwa hanya ada dua sumber pendapatan negara, yaitu zakat dan harta rampasan perang.
- e. Sedangkan pendapat Muhammad Rasyid Ridha, dalam bukunya *AlWahyu al-Muhammady* (wahyu Ilahi kepada Muhammad), menyatakan bahwa selain zakat dan harta rampasan perang seperti yang diajukan oleh Ibnu Taimiyah ditambahkannya jizyah (pemberian) yang didapatkan dari

jaminan keamanan dan keselamatan jiwa dan harta benda mereka maupun jaminan hak-hak asasi mereka.

Lain halnya dengan Yusuf Al-Qardhawi, ia menyatakan selain hal-hal diatas, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara, karena jika hanya ada tiga macam sumber pendapatan negara dapat dipastikan pendapatan tersebut tidak mungkin dapat membiayai semua kegiatan negara, yang makin hari makin luas dan besar. Begitu pula pendapat Abdul Wahhab Kahallaf yang sama halnya dengan Qardhawi, beliau punmenambahkan harta pusaka orang yang tidak meninggalkan ahli waris termasuk kepada sumber keuangan negara.

Sebagai salah satu cabang ilmu lahir dari fiqh, *siyasah maliyah* memiliki akar yang sama dengan induknya, yaitu Al-Quran dan Al-Hadits. Al-Quran dan Al-Hadits diposisikan sebagai sebagai sumber doktrin yang aksiomatis, artinya kebenaran-kebanaran yang diyakini, bukan pertanyaan-pertanyaan ilmiah. Aksioma ini melahirkan berbagai penafsiran yang menjadi pengetahuan normatif yang berbentuk fiqh. Dari ilmu fiqh, lahirlah fiqh siyasah. Secara spesifik dari fiqh siyasah lahirlah *siyasah maliyah*. *Siyasah maliyah* memiliki dua bidang kajian, yaitu tentang keijakan pengelolaan keuangan dan pengelolaan sumber daya alam.

5. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.²¹

Pajak atau kontribusi wajib yang diberikan oleh penduduk suatu daerah kepada pemerintah daerah ini akan digunakan untuk kepentingan pemerintahan dan kepentingan umum suatu daerah. Selain untuk pembangunan suatu daerah, penerimaan pajak daerah merupakan salah satu sumber Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) yang digunakan pemerintah untuk menjalankan program-program kerjanya.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

²¹ Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

1. Ciri-Ciri Pajak Daerah

Berikut ini ciri-ciri pajak daerah yang membedakannya dengan pajak pusat:

- a. Pajak daerah bisa berasal dari pajak asli daerah atau pajak pusat yang diserahkan ke daerah sebagai pajak daerah.
- b. Pajak daerah hanya dipungut di wilayah administrasi yang dikuasainya.
- c. Pajak daerah digunakan untuk membiayai urusan/pengeluaran untuk pembangunan dan pemerintahan daerah.
- d. Pajak daerah dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) dan Undang-undang sehingga pajaknya dapat dipaksakan kepada subjek pajaknya.

Unsur-unsur yang ada dalam pajak daerah pada dasarnya sama seperti unsur pajak lainnya yakni subjek pajak daerah, objek pajak daerah, dan tarif pajak daerah.

1. Jenis-jenis dan Tarif Pajak Daerah

- a. Sama seperti pajak pusat, pajak daerah pun banyak jenisnya.
- b. Pajak daerah dibedakan menjadi dua bagian yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota.
- c. Masing-masing bagian tersebut memiliki jenisnya masing-masing.

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Pernyataan tersebut tidak sepenuhnya salah, karena keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama.

Retribusi Perizinan Tertentu merupakan pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Retribusi Perizinan tertentu dibagi ke dalam 6 jenis, yaitu:

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk pungutan atas pelayanan pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol untuk pungutan atas pelayanan pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.

- c. Retribusi Izin Gangguan untuk pungutan atas pelayanan pemberian izin tempat usaha/kegiatan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian/gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh daerah.
- d. Retribusi Izin Trayek untuk pungutan atas pelayanan pemberian izin usaha untuk penyediaan pelayanan angkutan penumpang umum pada satu atau beberapa trayek tertentu.
- e. Retribusi Izin Usaha Perikanan untuk pungutan atau pemberian izin untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.
- f. Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA) untuk pungutan atas pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga asing.

Untuk tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Biayanya meliputi dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, tata usaha, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Pajak daerah maupun retribusi daerah pada dasarnya merupakan komponen pendapatan daerah. Akan tetapi, kedua hal ini memiliki perbedaan. Perbedaannya dapat terlihat jelas pada waktu pembayaran. Pajak dibayarkan pada jangka waktu tertentu, misalnya satu tahun sekali. Kemudian, manfaatnya pun tidak langsung Anda rasakan. Sedangkan, manfaat dari retribusi dibayarkan setiap kali Anda menggunakan fasilitas umum, langsung dapat dirasakan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:

- a. Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
- b. Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

C. Tinjauan Konseptual

1. Pajak Reklame

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Iuran dari rakyat kepada negara yang berhak memungut pajak hanyalah negara, iuran tersebut berupa uang (bukan barang)
- b. Berdasarkan undang-undang Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh kontraprestasi pemerintah.

Reklame adalah benda, alat, atau perbuatan, yang menurut bentuk, susunan dan corak ragamnya dengan maksud untuk mencari keuntungan (*sales promotion*) dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau mengujikan suatu barang, jasa atau seseorang atau pun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau seseorang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan /atau didengar dari sesuatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintahan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Yang menjadi subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame. Wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame. Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. Dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame. Tarif pajak reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen). Tarif pajak reklame ditetapkan dengan peraturan daerah. Besaran pokok pajak reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.²²

Secara garis besar, reklame dibagi menjadi dua jenis yaitu reklame produk dan reklame non-produk. Reklame produk adalah reklame yang isinya memuat tentang barang atau jasa, di mana tujuan pemasangan reklame tersebut adalah untuk keperluan promosi. Sedangkan reklame non-produk adalah reklame yang isinya semata-mata memuat nama perusahaan,

²² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.

bisnis, badan usaha, nama profesi, atau nama usaha, termasuk logo, simbol, atau identitas yang tujuannya agar diketahui oleh masyarakat umum.

Berikut beberapa faktor yang memengaruhi besaran pajak reklame:

a. Jenis reklame

Pajak reklame dapat bervariasi berdasarkan jenis reklame yang dipasang, seperti tarif pajak untuk reklame pajak produk yang berbeda dibandingkan dengan reklame non-produk.

b. Lokasi Pemasangan

Lokasi geografis penempatan reklame dapat mempengaruhi besaran pajak. Reklame yang terletak di area dengan tingkat lalu lintas yang tinggi atau dalam lingkungan perkotaan cenderung memiliki tarif lebih tinggi daripada reklame yang berada di wilayah pemukiman atau kawasan tempat tinggal.

c. Kategori Kelas Jalan

Kategori atau kelas jalan tempat reklame dipasang juga memainkan peran dalam menentukan besaran pajak. Jalan-jalan utama atau jalan tol mungkin memiliki tarif pajak yang lebih tinggi daripada jalan-jalan lokal.

d. Jumlah Reklame yang Terpasang

Semakin Banyak Semakin Murah. Dalam beberapa kasus, jumlah reklame yang terpasang dapat memengaruhi besaran pajak di mana semakin murah per unit jika ada banyak reklame yang dipasang.

e. Bahan Untuk Membuat Reklame yang menggunakan bahan mahal atau tahan lama mungkin dikenakan pajak lebih tinggi daripada reklame dengan bahan yang lebih sederhana.

f. Ukuran Reklame

Besaran pajak reklame seringkali berkaitan dengan ukuran fisinya, jika berukuran besar atau mencolok biasanya akan dikenakan pajak lebih tinggi daripada reklame yang lebih kecil dan monoton.

g. Jangka Waktu Pemasangan

Pemasangan reklame untuk jangka waktu yang lama lebih mungkin dikenakan pajak lebih tinggi dibandingkan dengan reklame yang hanya dipasang untuk waktu singkat saja.

h. Waktu pemasangan reklame berkaitan dengan musim atau tren ketika waktu pemasangan terjadi. Contohnya, reklame yang dipasang selama musim liburan atau dalam acara-acara khusus mungkin dikenakan tarif yang berbeda. Jika semua faktor tersebut sudah Anda hitung, Anda akan mudah menghitung total nilai sewa reklame (NSR). Perlu diketahui juga karena reklame biasanya dikelola oleh pihak ketiga, maka perhitungan nilai sewa reklame (NSR) biasanya sudah diatur dan sudah ditetapkan melalui Nilai Kontrak Reklame. Nilai Kontrak Reklame adalah nilai yang terdapat dalam kontrak pembuatan reklame antara pemesan reklame dengan pihak ketiga selaku pemilik reklame.

Objek Pajak Reklame adalah seluruh penyelenggaraan atau penayangan reklame yang dapat dilihat, dipegang, didengar, atau dirasakan oleh khalayak umum. Menurut Pasal 47 UU DPRD, daftar Objeknya adalah:

- a. Reklame *megatron / videotron / large electronic display* (led), yakni reklame bersifat permanen yang menggunakan layar monitor ataupun tidak, terprogram dan menggunakan listrik.
- b. Reklame papan / billboard / baliho, yakni reklame bersifat permanen ataupun tidak permanen yang dipasang secara digantung atau ditempel pada permukaan tertentu seperti tembok, bangunan, dinding, pagar, tiang, atau sejenis.
- c. Reklame kain, yakni reklame tidak permanen, jangka pendek, atau insidental yang menggunakan kain, plastik, ataupun sejenis seperti spanduk, umbul-umbul, bendera, *flag chain* atau rangkaian bendera, tenda, *banner*, dan lain-lain.
- d. Reklame selebaran, yakni reklame berbentuk lembaran lepas yang diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan ke orang lain, dan tidak ditempelkan, dilekatkan, dipasang, atau digantung pada benda lain, contohnya adalah brosur, undangan, *leaflet*, dan sejenis.
- e. Reklame melekat atau stiker, yakni reklame berbentuk lembaran lepas yang diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang, atau digantung pada suatu benda.
- f. Reklame film, yakni reklame yang menggunakan kaca, film, atau alat sejenis untuk diproyeksikan.
- g. Reklame udara, yakni reklame yang diselenggarakan di udara menggunakan balon, pesawat, laser, atau benda sejenis.
- h. Reklame apung, yakni reklame insidental yang diselenggarakan di atau di atas permukaan air.

- i. Reklame suara, yakni reklame yang diucapkan dengan menggunakan suara atau ditimbulkan dan dihantarkan menggunakan perantara.
- j. Reklame peragaan, yakni reklame yang menunjukkan peragaan suatu barang, dengan atau tanpa suara.

Subjek dan wajib pajak reklame pada pajak reklame, subjeknya adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame. apabila diselenggarakan langsung oleh individu pribadi atau badan, maka wajib pajak reklame adalah individu atau badan tersebut. Sementara apabila diselenggarakan melalui pihak ketiga seperti jasa penyewaan iklan, maka wajib pajak adalah pihak ketiga tersebut.

2. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan daerah dari berbagai usaha pemerintah untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatan rutin maupun pembangunannya, yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha milik daerah, dan lain-lain penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah.

Undang-Undang No. 33 tahun 2004,²³ menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (pasal 1 angka 18) . Sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah (pasal 6 ayat 1). Dimana sumber-sumber PAD harus terus

²³ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

di gali untuk dapat digunakan sebagai pembiayaan pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan serta pengembangan suatu daerah. Menurut Mardiasmo Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah suatu pendapatan yang menunjukkan suatu kemampuan daerah menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan rutin daerah maupun pembangunan daerah.

Pengertian PAD menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 adalah sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain-lain yang sah. PAD merupakan salah satu komponen sumberpenerimaan daerah selain penerimaan dana transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah.²⁴

Pada pasal 6 UU No 33 Tahun 2004 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa PAD bersumber dari:²⁵

a. Pajak Daerah

Menurut Undang-undang No 34 tahun 2000 pajak daerah didefinisikan sebagai iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Menurut Undang-undang No 28 tahun 2009 tentang pajak daerah. Pajak-pajak daerah antara lain berasal dari penerimaan pajakhotel, restoran, hiburan, penerangan jalan, reklame, dan golongan c.

²⁴ Abdul Halim, *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. (Jakarta : Salemba Empa, 2015), h. 45.

²⁵ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah dapat didefinisikan sebagai pungutan terhadap orang atau badan kepada pemerintah daerah dengan konsekuensi pemerintah daerah memberikan jasa pelayanan atau perijinan tertentu yang langsung dapat dirasakan oleh pembayar retribusi. Perbedaan mendasar antara pajak dan retribusi adalah letak pada timbal balik langsung. Pada pajak tidak ada timbal balik langsung kepada para pembayar pajak, sedangkan untuk retribusi ada timbalbalik langsung dari penerimaan retribusi kepada penerimaan retribusi.

Retribusi daerah dibagi tiga golongan yaitu:

- a. Retribusi Jasa Umum yang merupakan pungutan yang dikenakan oleh daerah kepada masyarakat atas pelayanan yang diberikan, diantaranya adalah pajak hotel, pajak restoran, retribusi obyek wisata.
- b. Retribusi jasa Usaha, yang merupakan pungutan yang dikenakan oleh daerah berkaitan dengan penyediaan layanan yang belum memadai disediakan oleh swasta atau penyewaan aset/kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan.
- c. Retribusi perijinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum, dan menjaga kelestarian lingkungan. Perijinan tersebut termasuk kewenangan pemerintah yang diserahkan kepada daerah

dalam rangka asas desentralisasi (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah).

- d. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah bagian keuntungan atau laba bersih dari perusahaan daerah atau badan lain yang merupakan BUMD sedang perusahaan daerah adalah perusahaan yang modalnya sebagian atau seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta maupun kelompok masyarakat.
- e. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Lain-lain, PAD yang sah sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) huruf d, meliputi a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan b. Jasa giro c. Pendapatan Bunga d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah.

D. Kerangka Pikir



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan Pendekatan kualitatif yang merupakan suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami.

Dalam sebuah penelitian lapangan, seorang peneliti hendaknya melakukan penelitian dengan langsung melihat objeknya, sehingga peneliti langsung mengamati dan mewawancarai objek yang akan diteliti untuk mendapatkan data-data yang diperlukan. Penelitian deskriptif juga berarti penelitian yang dimaksudkan untuk menjelaskan fenomena atau karakteristik individual, situasi, atau kelompok tertentu secara akurat. Dengan kata lain, tujuan penelitian deskriptif adalah mendeskripsikan seperangkat peristiwa atau kondisi populasi saat ini.²⁶

Pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk mendapatkan informasi lengkap tentang Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2018. Metode penelitian empiris, dengan pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normati pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi didalam masyarakat. Implementasi ini diharapkan akan berlangsung secara sempurna apabila rumusan ketentuan hukum normatifnya jelas,tegas, dan lengkap.²⁷

²⁶ Sudarman Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung:CV Pustaka Setia, 2012), h. 24.

²⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2017), h.134.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dijadikan tempat yaitu Badan Keuangan Daerah Kota Parepare. Setelah penyusunan proposal peneliti dan telah diseminarkan serta telah mendapat surat izin penelitian maka penulis akan melakukan penelitian yang akan dilaksanakan kurang lebih 1 Bulan.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus kepada Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2018.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif artinya data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif ini diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya observasi, dokumentasi, dan wawancara. Bentuk lain pengambilan data dapat diperoleh dari gambar melalui pemotretan atau rekaman video.

Data adalah sekumpulan bukti atau fakta yang dikumpulkan dan disajikan untuk tujuan tertentu. Berdasarkan sifat data itu ada dua yaitu data primer dan sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti. Adapun sumber data yang dimaksud yaitu pemerintahan Badan keuangan daerah, bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak reklame dan kontribusi penerimaan pajak reklame terhadap pendapatan asli Daerah Kota Parepare

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dan dilaporkan dari instansi atau data yang diperoleh dari tulisan orang lain sebagai pelengkap sumber data primer. Dan sekunder dapat diperoleh berbagai sumber seperti dokumentasi, buku, hasil penelitian berwujud laporan, jurnal.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data adalah segala sesuatu yang menyangkut bagaimana cara atau dengan apa dapat dikumpulkan. Adapun pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan empat teknik yaitu: wawancara, pengamatan/observasi dan dokumentasi, sebagai berikut:

1. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal, jadi semacam percakapan, yang bertujuan memperoleh informasi. Wawancara adalah sebuah instrumen penelitian yang lebih sistematis. Dalam wawancara, pertanyaan dan jawaban yang diberikan dilakukan secara verbal. Biasanya komunikasi ini dilakukan dalam keadaan tatap muka, atau jika terpaksa dapat dilakukan melalui telepon. Hubungan dalam wawancara biasanya bersifat sementara, yaitu berlangsung dalam jangka waktu tertentu dan kemudian diakhiri. Dalam wawancara, orang yang dimintai informasi (sumber data) disebut dengan informan. Pewawancara harus dapat menciptakan suasana akrab, sehingga informan dapat memberikan keterangan yang kita inginkan dengan penuh kerelaan. Maksud diadakannya wawancara seperti dikemukakan oleh Guba dan Lincoln antara lain sebagai berikut.

Menginstruksikan mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, dan lain-lain kebulatan. Merekonstruksi kebulatan tersebut sebagai hal yang dialami pada masa lalu, dan memproyeksikan kebulatan tersebut sebagai sesuatu yang telah diharapkan untuk dialami pada masa yang akan datang.

Memverifikasi, mengubah, dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain (informan). Memverifikasi, mengubah, dan memperluas konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan anggota.²⁸

2. Pengamatan (*Observasi*)

Pengamatan (*Observasi*) merupakan suatu aktivitas terhadap suatu objek secara cermat dan langsung di lokasi penelitian, serta mencatat secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti. Pengamatan yang dilakukan menunjukkan bahwa semua kegiatan aktivitas di lokasi penelitian akan diamati secara saksama untuk mendukung data analisis penulisan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen dan pustaka sebagai bahan analisis dalam penelitian ini. Teknik yang digunakan untuk mencatat data sekunder yang tersedia dalam bentuk arsip atau dokumen. Teknik ini dipergunakan untuk mengetahui data dokumentasi yang berkaitan dengan hal-hal yang akan penulis teliti.²⁹

²⁸ Bagong Suyanto, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta : Kencana, 2017), h. 69.

²⁹ Burhan Bunging, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), h. 94.

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggung jawabka.³⁰ Keabsahan data pada penelitian kualitatif dilakukan untuk membuktikandan menguji data yang diperoleh peneliti.

G. Teknik Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian ini melalui dua cara yaitu, a) *editing* merupakan kegiatan untuk meneliti kembali rekaman catatan data yang telah dikumpulkan dalam suatu penelitian; b) Verifikasi peninjauan kembali mengenai kegiatan yang telah dijalankan sebelumnya sehingga hasilnya benar-benar dapat dipercaya. Data yang sudah diperoleh kemudian disajikan dalam bentuk naratif deskriptif.³¹

2. Analisis Data

Pada dasarnya, analisis data adalah sebuah proses mengatur urutan data dan mengorganisasikanya kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan rumusan kerja seperti yang disarankan oleh data. Peran analisis data adalah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode dan mengategorikan data yang terkumpul baik dari catatan lapangan, gambar atau foto dan dokumen. Analisis data ini, digunakan dalam pengambilan data sebuah penelitian. Melalui teknik ini,

³⁰ Muhammad Kamal Zubair, dkk. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Iain Parepare*, (Parepare: Iain Parepare, 2020), h. 33.

³¹ Ni'matuzahroh, dkk. *Observasi: Teori Dan Aplikasi Dalam Psikologi*, (Malang: Umm Press, 2018), h. 17.

Penulis dapat menganalisis setiap data yang terkumpul dilapangan, mampu mengelola data dan memberi gambaran yang didapatkan dari lokasi penelitian serta menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah didapatkan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame di Kota Parepare berdasarkan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2018

Pembangunan daerah meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat dan merupakan keseluruhan pembangunan yang dilakukan di daerah. Tujuan pembangunan daerah adalah untuk mencapai tujuan jangka panjang dan jangka pendek yang telah ditetapkan. Untuk mendorong pertumbuhan daerah diperlukan dana yang berasal dari pendapatan daerah, salah satunya bersumber dari pemungutan pajak dan retribusi daerah.

Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Bagian Perizinan PTSP Kota Parepare terhadap Pajak Reklame Bapak Asri S.E yang menjelaskan bahwa:

“Upaya pemerintah dalam perizinan izin reklame di keluarkan oleh ptsp semua perizinan memang di PTSP tapi semua pembayaran dan denda itu di lakukan di bkd dan menurut peraturan apabila skpd sudah di terima dan sudah lewat paling lama 30 hari maka akan di kenakan denda 2%”.³²

Berdasarkan wawancara diatas dijelaskan bahwa semua orang yang ingin izin dalam pemasangan pajak reklame itu di bagian perizinan dan setelah mendapatkan izin pembayaran denda di lakukan oleh Badan Keuangan Daerah menurut peraturan yang berlaku di Kota Parepare.

³²Bagian Perizinan PTSP Kota Parepare terhadap Pajak Reklame Bapak Asri S.E

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek atau subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang tertuang sampai kegiatan penagihan pajak atau kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya. Pemungutan pajak reklame yang masih ada tanpa izin dari pihak perizinan Reklame Kabid Pengelolaan Pendaftaran pemdataam pajak retribusi daerah Pak Thamrin menjelaskan bahwa:

“Pemungutan pajak reklame yang tanpa izin masih banyak tetapi tidak ada toleransi atau efek jera bagi pemasang reklame tanpa izin melainkan orang yang memasang reklame itu hanya di kumpulkan dan di hubungi yang mempunyai produk tersebut kalau tidak mau bayar pastinya dicabut”.³³

Berdasarkan hasil wawancara diatas pihak yang bersangkutan lebih tegas dalam hal penanganan pajak reklame yang telah diatur dalam peraturan daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2018 dan disosialisasikan dalam lingkup masyarakat yang tidak paham dengan adanya hukum. Secara normatif dan prosedur sudah sesuai dengan Perda Nomor 4 tahun 2018 tapi ada satu aspek kebermasalahan dimana pada saat reklame yang di pasang oleh pihak yang tidak memiliki izin masi banyak tetapi tidak ada efek jera yang di berikan oleh Tim BKD bagi pihak yang memasang reklame tanp izin melainkan hanya mencabut dan Mengumpulkan Reklame tersebut dan menghubungi orang yang mempunyai produk tersebut dan apabila tidak ada respon maka reklame tersebut tidak di kenakan pajak karena orang yang mempunyai produk tersebut tidak bertanggung jawab pada aspek perizinan masih banyak yang belum mempunyai surat izin dan ini akan mempengaruhi pelaksanaan pemungutan pajak karena tidak mungkin di pungut pajaknya klaw tidak mempunyai izin dari PTSP

³³Wawancara Kabid Pengelolaan Pendaftaran Pemdataam Pajak Retribusi Daerah Pak Thamrin Pada Tanggal 15 November 2023

salah satu untuk menjadi wajib pajak atau subjek adalah mereka yang memiliki izin sebagai pengguna reklame.

Pajak reklame merupakan salah satu dari berbagai macam pajak daerah. Pajak Reklame adalah pajak yang dipungut atas penyelenggaraan reklame yang mana pajak reklame digunakan sebagai media untuk mempromosikan, memperkenalkan, atau memuji suatu barang atau jasa yang dapat dilihat atau didengar di suatu lokasi tertentu, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah. Kabid Pengelolaan Pendaftaran pemdataam pajak retribusi daerah Pak Thamrin menjelaskan bahwa prosedur pelaksanaan pajak reklame di Kota Parepare yaitu:

“Surat pernyataan dari wajib pajak, lalu mengisi formulir tersebut, isi formulir retribusi kekayaan”.³⁴

Dan juga menjelaskan bagaimana tahapan pemungutan pajak sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah. Proses Pemungutan Pajak Daerah, secara singkat; Diawali dengan Pendaftaran Wajib Pajak; Dilanjutkan dengan Penetapan dan Perhitungan Pajak; Diteruskan dengan Penagihan dan Penghapusan Piutang Pajak; dan Diakhiri dengan Keberatan dan Banding.³⁵

Berikut penjelasan dari masing-masing Tahapan:

“Pendaftaran Wajib Pajak; Pada tahap pendaftaran, Wajib Pajak, untuk jenis Pajak yang pungutannya berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau pejabat yang berwenang, seperti Pajak Reklame, mendaftarkan objek Pajak kepada Kepala Daerah dengan menggunakan Surat Pendaftaran Objek Pajak. Perlu menjadi catatan, untuk jenis Pajak yang berdasarkan Penetapan Kepala Daerah seperti Pajak Reklame, tidak memperhitungkan Masa Pajak. B. Penetapan dan Perhitungan Pajak; Pada tahap ini, Pajak Terutang ditetapkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat berwenang. Pajak terutang (Pajak Reklame),

³⁴Wawancara Kabid Pengelolaan Pendaftaran pendataam pajak retribusi daerah Pak Thamrin

³⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 Pasal 7 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

ditetapkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang berwenang menetapkannya melalui SKPD, berdasarkan Surat Pendaftaran Objek Pajak. Penagihan dan Penghapusan Piutang Pajak; Kepala Daerah dapat menerbitkan (Surat Tagihan Pajak Daerah) STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah dalam hal: 1) Pajak terutang dalam SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; akan diberikan STPD dengan jumlah tagihan dalam STPD adalah pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan. 2) Surat Keputusan pembedaan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; akan diberikan STPD dengan jumlah tagihan dalam STPD adalah pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya Pajak.”³⁶

Berdasarkan Wawancara diatas sudah dijelaskan bahwa prosedur pelaksanaan pajak reklame sudah mengikuti alur yang telah ada sesuai yang dijelaskan dalam Peraturan daerah atau Undang-undang yang berkaitan dengan pajak reklame. Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran objek Pajak melalui Surat Pendaftaran Objek Pajak maka Kepala Daerah dapat menerbitkan SKPD secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.³⁷ Untuk Penghitungan besaran pokok Pajak Reklame dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Sedangkan Dasar Pengenaan Pajak dihitung berdasarkan Nilai Sewa Reklame (NSR) dengan pengaturan sebagai berikut:

1. Apabila reklame diselenggarakan sendiri maka NSR dihitung dengan memperhitungkan jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame.
2. Apabila reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga maka NSR dihitung berdasarkan nilai kontrak reklame.

³⁶Wawancara Kabid Pengelolaan Pendaftaran pendataan pajak retribusi daerah Pak Thamrin

³⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 Pasal 7 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

3. Dalam hal NSR (berdasarkan Nilai Kontrak Reklame) tidak diketahui maka NSR ditetapkan berdasarkan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame.
4. Cara perhitungan NSR dan hasil perhitungannya ditetapkan melalui Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Pajak terutang berdasarkan SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.³⁸ Atas Piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena kadaluwarsa dapat dihapuskan. Terkait dengan Kadaluwarsa, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tidak mengatur lebih lanjut mengenai Kadaluwarsa dari Piutang Pajak, namun mengamanahkan pada Pemerintah Daerah untuk mengatur tenggat waktu Kadaluwarsa pada masing-masing Pemerintah Daerah dan pada Peraturan yang sama Pemerintah Daerah juga diberikan kewenangan untuk mengatur mengenai tata cara penghapusan piutang. Selanjutnya, dalam hal diterbitkan Surat Teguran, Surat Paksa, atau terdapat pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak maka kadaluwarsa Penagihan dihitung berdasarkan terbitnya surat-surat atau pengakuan tersebut. Serupa dengan pengaturan Kadaluwarsa, Surat Teguran dan Surat Paksa juga diamanahkan kepada Pemerintah Daerah untuk diatur dalam Peraturan Daerah terkait dengan tata cara pembayaran dan penagihan.

Sudah memenuhi aturan tahapan dalam Pajak reklame dalam mengImplementasi, diantaranya adalah:

³⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 Pasal 7 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

1. Pengembangan program, yaitu mencakup program tahunan, semester atau catur wulan, bulanan, mingguan dan harian. Selain itu juga ada program bimbingan dan konseling atau program remedial,
2. Pelaksanaan pembelajaran. Pada hakekatnya, pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya. Sehingga terjadi perubahan perilaku kearah yang lebih baik.
3. Evaluasi, yaitu proses yang dilaksanakan sepanjang proses pelaksanaan kurikulum caturwulan atau semester serta penilaian akhir formatif atau sumatif mencakup penilaian keseluruhan secara utuh untuk keperluan evaluasi pelaksanaan kurikulum.

Kabid Pengelolaan Pendaftaran pendataan pajak retribusi daerah Pak Thamrin menjelaskan bahwa bagaimana pelaksanaan pendaftran wajib pajak Reklame di lapangan sesuai dengan peraturan Di Kota Parepare yaitu.³⁹

“Ya sudah sesuai dengan peraturan yang ada”.

Dan menjelaskan prosedur pendataan objek pajak reklame

“Setiap hari Tim BKD turun lapangan untuk mengecek apakah ada potensi baru yang belum mendaftar ke badan keuangan daerah dan mengurus izin ke PTSP”.

“Wajib Pajak Reklame adalah proses awal sebelum obyek Pajak Reklame dikenakan pajak, yaitu merupakan proses pengumpulan data subyek dan obyek pajak yang nantinya akan digunakan untuk melakukan penilaian dan penetapan Pajak Reklame. Tujuannya adalah untuk mengetahui jumlah Wajib Pajak Reklame dan berapa omset yang dimiliki oleh masing-masing Wajib Pajak Reklame sebagai dasar penetapan Pajak Reklame untuk setiap Wajib Pajak Reklame”.

³⁹Wawancara Kabid Pengelolaan Pendaftaran pendataan pajak retribusi daerah Pak Thamrin

Berdasarkan wawancara diatas pelaksanaan pendaftaran wajib pajak reklame di lapangan sudah sesuai dengan perda Nomor 4 tahun 2018 yang dimana tim BKD turun ke lapangan untuk mengecek setiap reklame yg terdaftar dan memiliki surat izin, pendataan obyek pajaknya itu tim bkd turun untuk memeriksa apakah ada reklame baru yang terpasang dan tanpa memiliki izin dari PTSP. Dan sudah Sesuai dengan asas self assessment, yaitu suatu asas yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban serta memenuhi haknya di bidang perpajakan maka Pemerintah Daerah Kota Parepare telah memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak Reklame yang ada di Kota Parepare menunaikan kewajiban dan haknya tersebut. Salah satu pemberian kepercayaan tersebut adalah dengan memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk mendaftarkan sendiri subyek dan obyek Pajak Reklame ke Badan keuangan Daerah Kota Parepare. Pendaftaran sendiri oleh Wajib Pajak dilakukan dengan cara mengambil Formulir Pendaftaran Wajib Pajak, mengisinya dengan jelas, benar dan lengkap, kemudian ditanda tangani oleh wajib pajak, selanjutnya diserahkan kembali ke Badan Keuangan Daerah Apabila pengisiannya benar dan lampirannya lengkap, dalam Daftar Formulir Pendaftaran diberi tanda dan tanggal penerimaan dan selanjutnya dicatat dalam Daftar Induk Wajib Pajak, Daftar Wajib pajak reklame serta dibuatkan Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD). Tetapi apabila belum lengkap, formulir pendaftaran dan lampirannya dikembalikan kepada Wajib Pajak untuk dilengkapi.

Sesuai dengan Pasal 60 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:

- a. penyelenggaraan Reklame melalui internet televisi radio warta harian warta mingguan warta bulanan dan sejenisnya
- b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya
- c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis ukuran bentuk dan bahan Reklamennya diatur dalam Perkada dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut
- d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah
- e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik sosial dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial dan
- f. Reklame lainnya yang diatur dengan Perda.⁴⁰

Berdasarkan hal tersebut, reklame caleg yang tidak memuat iklan komersial tidak dapat dipungut Pajak Reklame karna merupakan pengecualian objek Pajak Reklame sesuai UU No.1 Tahun 2022 tentang HKPD. Selain itu, kegiatan sosial dan keagamaan termasuk golongan bukan objek pajak, selama reklame tidak disertai iklan komersial. Misalnya, reklame yang berisi ajakan mengurangi penggunaan kantong plastik, ajakan taat berkendara di jalan raya, atau imbauan untuk taat pajak.

Efektivitas umumnya berada pada penafsiran tentang keberdayagunaan atau taraf tercapainya sesuatu, baik itu sebuah program, peralatan atau bahkan sebuah kebijakan. Efektivitas merupakan pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Efektifitas bisa juga diartikan sebagai pengukuran

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Sebagai contoh jika sebuah tugas dapat selesai dengan pemilihan cara-cara yang sudah ditentukan, maka cara tersebut adalah benar atau efektif.⁴¹

Efektivitas pajak (*tax effectiveness*) mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan potensi dari pajak tersebut. Efektivitas atau hasil guna pajak merupakan perbandingan antara hasil pemungutan (realisasi) dengan potensi pajak itu sendiri. Dengan demikian efektivitas pajak adalah realisasi penerimaan pajak berbanding dengan potensi penerimaan pajak (pencapaian hasil).

Efektifitas hukum menurut Dr Soerjono Soekanto adalah sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya dimana faktor hukumnya sendiri terkait pajak reklame yaitu “Perda Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pajak Reklame”.⁴²

B. Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Parepare Berdasarkan Prespektif Siyasaah Maliyah

Pajak Reklame merupakan iuran yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Parepare. Dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini sejalan dengan konsep siyasaah maliyah karena pengaturannya berorientasi untuk kemaslahatan rakyat. Di dalam rakyat ada dua kelompok besar yaitu si kaya dan si miskin, di dalam fikih siyasaah maliyah ini, Negara melahirkan kebijakan-kebijakan untuk mengharmonisasikan hubungan si kaya dan si miskin, agar kesenjangan tidak melebar. Oleh karena itu, dalam fikih siyasaah maliyah orang kaya disentuh hatinya untuk bersikap dermawan dan orang miskin diharapkan selalu berusaha, berdo'a dan

⁴¹Amin, M.J. Analisis Pelaksanaan Ekstensifikasi Pemberian NPWP Orang Pribadi pada KPP Tebet.

⁴² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2020), h. 36.

bersabar, sedangkan Negara mengelola zakat, Infaq, wakaf, sedekah, ‘usyur, dan kharaj untuk kemaslahatan rakyat. Seperti di dalam fikih siyasah dusturiyah dan fikih siyasah dauliyah, di dalam fikih siyasah maliyah pun pengaturannya diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat. Oleh karena itu, di dalam siyasah maliyah ada hubungan diantara tiga faktor, yaitu: rakyat, harta, dan pemerintah atau kekuasaan.

Pengaturan segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan negara yang harus sesuai dengan kemaslahatan umum, menjadikan siyasah maliyah ini sebagai satu dari beberapa bagian terpenting dalam *Islamic Government System*. Isyarat-isyarat Al-Quran dan Al-Hadits Nabi menunjukkan bahwa agama Islam memiliki kepedulian yang sangat tinggi kepada orang fakir dan miskin dan kaum *mustad'afin* (lemah) pada umumnya, kepedulian inilah yang harus menjiwai kebijakan penguasa (ulil amri) agar rakyatnya terbebas dari kemiskinan. Orang-orang kaya yang telah mengeluarkan sebagian kecil dari hartanya yang menjadi hak para fakir dan miskin harus dilindungi, bahkan didoakan agar hartanya mendapat keberkahan dari Allah Swt. Sudah tentu bentuk-bentuk perlindungan terhadap orang kaya yang taat ini akan banyak sekali seperti dilindungi hak miliknya, dan hak-hak kemanusiannya.

Secara etimologis, siyasah maliyah mengatur semua aspek politik keuangan. Prinsip Islam pengeluaran keuangan negara Islam (kebijakan fiskal) adalah kebijakan pemerintah yang mengatur setiap pendapatan dan pengeluaran negara yang dikeluarkan dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi yang diharapkan sejalan dengan tujuan utama Islam, yaitu untuk mencapai kesejahteraan seluruh umat manusia. Dalam fikih siyasah maliyah, tidak ada ketentuan tentang kriteria miskin bagi penerima bantuan atau pemberian pemerintah kepada masyarakat, melainkan hanya mengacu pada orang miskin. “Manusia itu pada kebutuhan jiwanya tanpa

enggannya mengharap pertolongan kepada manusia lainnya”, demikian definisi kemiskinan Imam Malik. Argumen ini mirip dengan definisi Imam Abu Hanifah tentang miskin, di mana orang miskin lebih atau membutuhkan lebih dari orang fakir.

Semua penerimaan negara, termasuk penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah dari dalam dan luar negeri, disebut sebagai pendapatan negara. Ketiga sektor tersebut dapat disimpulkan sebagai sumber pendapatan negara berdasarkan informasi di atas. Dengan izin Presiden dan konsultasi dengan DPR, Kementerian Keuangan menetapkan besaran penerimaan negara. Sumber uang negara pada akhirnya dialokasikan guna meningkatkan kesejahteraan rakyatnya sebagaimana yang terkandung pada sila kelima Pancasila. Pembangunan infrastruktur publik serta adanya program sosial kemasyarakatan merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang bersumber dari pendapatann negara yang dikembalikan kepada rakyatnya.

Sumber pendapatan daerah (PAD) adalah jenis pendapatan yang didapatkan daerah. Peran PAD lebih kecil dalam struktur APBD. Padahal PAD menjadi komponen penting pendapatan daerah dan sumber utama keuangan. Pendapatan ini sesuai dengan peraturan daerah dan undang-undang. Pajak Daerah Pajak daerah adalah iuran yang wajib dibayar oleh individu dan badan kepala daerah. Pajak daerah ini seimbang tanpa imbalan langsung. Aturan pajak daerah ditetapkan undang-undang. Pajak daerah ini dipakai untuk pembangunan daerah dan biaya penyelenggara pemerintah daerah.

Pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didasarkan atas penyerahan tugas oleh pemerintah kepada pemerintah daerah dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal. Selain diatas juga diatur tetang Pendapatan asli

daerah (PAD). Hal tersebut merupakan pendapatan yang sangat penting dalam meningkatkan pendidikan, perekonomian, pelayanan publik yang berkualitas, dan mewujudkan pemberdayaan masyarakat serta mewujudkan daya saing daerah yang kuat, sehingga masyarakat daerah dapat merasakan kesejahteraan.⁴³

Dalam hal ini pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengurus, mengatur rumah tangganya sendiri. Sejalan dengan kewenangan tersebut, pemerintah daerah harus lebih siap menggali sumber keuangan, terutama untuk menggunakan uang memenuhi kebutuhan keuangan pemerintah dan pembangunan di daerah pendapatan asli daerah (PAD). Dalam rangka mengkaji pembiayaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi, Pendapatan asli daerah (PAD) adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil dari pengelolaan daerah, yang dipisahkan dan pendapatan asli daerah lainnya.

Badan atau organisasi di lingkungan pemerintah provinsi, Kabupaten atau Kota dapat dibentuk melalui peraturan daerah yang merupakan dokumen resmi berupa peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala daerah dan disetujui oleh DPR dewan perwakilan rakyat dan peraturan daerah juga menerapkan kebijakan baru, Adapun Peraturan yang ada di Kota Parepare yaitu “Peraturan Daerah Kota Parepare No 4 Tahun 2018 Tentang Pajak Reklame, Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Parepare Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembagian Dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kota Parepare”.

⁴³ Insana Meliya Dwi Cipta Aprila Sari, *Alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) Cukai Hasil Tembakau (CHT) Ke Daerah sebagai Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal*. JUDIACIARY Hukum & Keadilan, Vol. 4. No. 1, 2021, h. 80.

Pajak Reklame adalah salah satu bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang notabene merupakan sumber daya finansial yang sangat diperlukan oleh Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan. Potensi dari Pajak Reklame sebagai salah satu sumber PAD cukup besar, karena, sejalan dengan keberhasilan Pemerintah Daerah dalam membangun dan mengembangkan daerahnya, terutama dari sisi ekonomi, akan turut mengembangkan potensi Pajak Reklame.

Pajak reklame apabila di optimalkan dengan baik maka dapat memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap penerimaan pajak daerah, akan tetapi persentase kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah masih tergolong sangat rendah. Hal tersebut dikarenakan belum optimalnya dalam pemungutan pajak. Peneliti melakukan wawancara dengan pegawai yang terkait pajak reklame Badan Keuangan Daerah Kota Parepare perihal kebijakan yang dilakukan Badan Keuangan Daerah dalam upaya peningkatan pajak reklame.

Pajak reklame sebagai salah satu bagian dari pajak daerah. Berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2009 dalam Pasal 1 ayat (26) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

Reklame Efektivitas pemungutan pajak reklame adalah realisasi penerimaan hasil pemungutan Pajak Reklame yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Parepare dalam hal ini Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Parepare berbanding dengan potensi penerimaan pajak (pencapaian hasil).Upaya peningkatan

pendapatan asli daerah (PAD) adalah usaha-usaha yang dilakukan untuk menambah penerimaan atau pendapatan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber pendapatan di dalam wilayahnya sendiri.

Dalam menunjukkan perhatian DPRD Kota Parepare dalam Upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah karena pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah guna mempercepat dan mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur, engan demikian ranperda ini akan memberikan legalisasi dan kekuatan hukum dalam pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah yang merupakan amanah dari ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.

Kabid Pengelolaan Pendaftaran pendataan pajak retribusi daerah Pak Thamrin menjelaskan:⁴⁴

“Kontribusi pajak reklame setiap tahun di Kota Parepare terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2013 hingga tahun 2017 masih mengalami fluktuatif. Fluktuasi terjadi akibat naik turunnya realisasi dengan rentan waktu yang bervariasi. Oleh karena itu, meningkatnya PAD berpengaruh pada jumlah Pajak Reklame yang dapat menimbulkan kenaikan.”

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat pembuatan media atau yang menuru bentuk dan corak ragamnya bertujuan komersil, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum pada suatu barang jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.

⁴⁴Wawancara Kabid Pengelolaan Pendaftaran pendataan pajak retribusi daerah Pak Thamrin

Pendapatan asli daerah (PAD) ialah sumber pendapatan daerah yang berasal dari segala kegiatan ekonomi daerah itu sendiri. Secara umum dapat dikatakan bahwa pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari kegiatankegiatan mengelolah potensi asli daerah sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku.

Pendapatan Asli Daerah Kota Parepare tiap tahun ada peningkatan seperti tabel 4.1 yang telah dicantumkan dan tiap tahun selalu memenuhi target, karena tiap pajak itu berbeda-beda karena pajak di Kota Parepare itu ada banyak salah satunya Pajak Reklame itu sendiri dan itu semua PAD Kota Parepare melalui pajak.

Tabel 4.1 Pajak reklame setiap tahun dijelaskan pada tabel berikut:

Tahun	Target Anggaran	Realisasi
2017	1.000.000.000	1.404.688.500
2018	1.200.000.000	1.250.048.000
2019	1.275.000.000	1.312.470.200
2020	1.500.000.000	1.328.504.700
2021	1.300.000.000	1.476.374.178
2022	1.500.000.000	1.499.656.403

Tabel 4.2 Pajak Restoran setiap tahun dijelaskan pada tabel berikut:

Tahun	Target Anggaran	Realisasi
2017	2.100.000.000	2.280.071.792
2018	2.400.000.000	2.608.184.399
2019	3.500.000.000	4.960.581.629
2020	6.545.000.000	5.819.487.418
2021	5.500.000.000	5.841.535.667

2022	6.350.000.000	6.944.330.435
------	---------------	---------------

Tabel 4.3 Pajak Hotel setiap tahun dijelaskan pada tabel berikut:

Tahun	Target Anggaran	Realisasi
2017	930.000.000	1.125.647.610
2018	1.075.000.000	1.108.908.632
2019	1.235.000.000	1.364.197.552
2020	1.500.000.000	776.381.615
2021	568.984.839	678.311.012
2022	1.000.000.000	1.014.321.848

Berdasarkan tabel diatas bahwa pajak reklame setiap tahunnya meningkat di Kota Parepare. Hal ini menunjukkan bahwa pajak reklame kecil dalam memberikan kontribusi terhadap pajak daerah, karena disebabkan ada sebagian objek pajak reklame yang di dalam pemasangannya tidak menggunakan nomor registasi atau nomor pendaftaran. Ada juga objek pajak reklame yang didalam pemasangannya tidak menggunakan nomor registrasi atau nomor pendaftaran. Walaupun kontribusi pajak reklame kecil terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan tetapi cukup berarti dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintah. Pemungutan pajak reklame di Kota Parepare dengan Perda Nomor 4 tahun 2018 yang pertama itu pendaftaran lalu pengisian data formulir data reklame jika menggunakan pelataran retribusi untuk kekayaan daerah.

Tabel 4.4 Kontribusi Pajak Reklame Pendapatan Pajak Daerah

Tahun	Realisasi	Total Pajak Daerah
2018	1.250.048.500	30.348.994.085
2019	1.312.470.200	33.921.012.865
2020	1.328.504.700	32.601.904.835
2021	1.476.374.178	36.288.891.979

Tabel 4.5 Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Pajak Daerah

Tahun	Realisasi	Total Pajak Daerah
2018	1.108.408.632	30.348.994.085
2019	1.364.197.552	33.921.012.865
2020	776.381.612	32.601.904.865
2021	678.311.012	36.288.891.979

Tabel 4.6 Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Pajak Daerah

Tahun	Realisasi	Total Pajak Daerah
2018	1.108.408.632	30.348.994.085
2019	1.364.197.552	33.921.012.865
2020	776.381.612	32.601.904.865
2021	678.311.012	36.288.891.979

Tabel 4.7 Kontribusi Pajak Reklame Terhadap PAD

Tahun	Realisasi	Total PAD
2018	1.250.048.500	134.343.383.709
2019	1.312.470.200	137.892.127.359
2020	1.328.504.700	161.232.039.033
2021	1.476.374.178	162.938.706.374

Berdasarkan tabel diatas kontribusi pajak reklame terhadap PAD di kota parepare tahun 2018 - 2021 hanya 0,9% di bandingkan dari pajak retribusi maupun pendapatan asli lainnya. Maka pajak reklame tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Parepare.

Ketentuan tertentu untuk wajib pajak reklame sesuai dengan perda yang di gunakan BKD saat ini yaitu perda Nomor 4 tahun 2018 yang dimana dari 5 tahun terakhir ini total anggaran dan jumlah target selalu meningkat. Sebagaimana dalam pasal 1 ayat 11,12 dan 15 pada Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pajak Reklame menyebutkan bahwa :

Subjek pajak adalah pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah.⁴⁵

Kabid Pengelolaan Pendaftaran pemdataam pajak retribusi daerah Pak Thamrin menjelaskan bahwa denda yang diberikan atau sanksi administrasi bagi pelanggar perda yaitu:

“Denda yang diberika kalau sudah melewati batas waktu itu 2% tapi orang yang memasang reklame tanpa izin itu tidak ada di kenakan sanksi atau denda.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat disimpulkan bahwa akan memberikan sanksi kepada wajib pajak yang tidak mematuhi pajak sehingga wajib pajak sadar dan mematuhi aturan yang telah ditetapkan supaya penerimaan pajak reklame dapat sesuai dengan target yang ditetapkan.

Dan juga menjelaskan⁴⁶

⁴⁵ Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pajak Reklame.

⁴⁶Wawancara Kabid Pengelolaan Pendaftaran pendataan pajak retribusi daerah Pak Thamrin

“1. Dengan terus melakukan penyuluhan atau sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak. 2. Tegas dalam melakukan penagihan kepada wajib pajak, namun apabila tidak diindahkan maka dilakukanlah penertiban seperti yang di jelaskan di atas. 3. Pemerintah khususnya Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar juga melakukan kegiatan penertiban dan penataan reklame liar yang bekerjasama dengan satpol PP untuk mengecek keberadaan reklame yang bermasalah. 4. Pemerintah dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah kota makassar terus mencari jenis-jenis pajak yang baru khususnya pajak reklame yang berpotensi di kota makassar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di kota makkassar. 5. Badan pendapatan daerah akan terus memperbaiki peletakan-pelatakan reklame sehingga tertata dengan baik.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan Kabid Pengelolaan Pendaftaran pemdataam pajak retribusi daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak reklame sudah cukup baik, sehingga di dalam prosesnya diharapkan adanya komitmen dari Badan Keuangan Daerah untuk mampu menjalankannya dengan optimal, sehingga mampu meningkatkan kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah Kota Parepare dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Parepare, sehingga dengan meningkatnya PAD ini dapat digunakan untuk segala macam kegiatan perekonomian dan pembangunan yang tujuan kembali untuk kemajuan dan kemakmuran masyarakat di Kota Parepare. Hal ini juga diatur dalam pasal 1 ayat 14 pada Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pajak Reklame menyebutkan bahwa :

Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saatr, dalam Masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakandaerah.⁴⁷

Eksplorasi sumber pendanaan regional dan penggunaan aliran pendapatan regional harus ditingkatkan untuk mengurangi ketergantungan pada dana federal. Pemerintah federal dan provinsi semakin mampu mencapai langkah-langkah

⁴⁷ Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pajak Reklame.

pengurangan biaya. Oleh karena itu, inovasi dalam menghasilkan pendapatan daerah sangat penting. Melalui sektor pajak daerah yang bisa menjadi kontribusi dalam meningkatkan PAD, dibandingkan dengan pajak reklame.

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.

Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

Surat Keputusan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat keputusan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang. Surat Keputusan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.

Reklame telah dijelaskan dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah pasal 48 dan 49.⁴⁸

Pasal 48 yang berbunyi :

1. Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
2. Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

⁴⁸ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 48 dan 49.

3. Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut.
4. Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.

Pasal 49 yang berbunyi :

1. Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.
2. Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
3. Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
4. Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
5. Cara perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Hasil perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Hasil penelitiannya ialah Pemerintah Daerah sebagai pelaksana otonomi daerah dalam pengelolaan pajak daerah cenderung tunduk pada aturan yang sudah ditentukan oleh Pemerintah Pusat. Berubah-ubahnya kebijakan pengelolaan pajak

daerah menunjukkan bahwa Pemerintah Pusat belum menemukan format baku di dalam pengelolaan pajak daerah. Pengelolaan pajak daerah tidak menunjukkan arah kepada pelaksanaan otonomi daerah yang sebenarnya, karena masih banyak campur tangan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

Peraturan perundang-undangan perpajakan memiliki ciri khas yang menjadikannya sebagai pengganti sebagian dan pelengkap sebagian dari alat pemaksaan ekonomi lainnya, yang berarti undang-undang tersebut dapat memperluas pengaruh kekuatan ekonomi negara sekaligus mengurangi risiko penggunaan alat ekonomi lainnya secara berlebihan.⁴⁹

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan jasa (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang dapat dipergunakan untuk pengeluaran umum. Pajak merupakan pungutan atau pembayaran masyarakat terhadap pemerintah dengan dipaksa tanpa mendapatkan imbalan secara langsung. Pembayaran tersebut hakikatnya adalah kembali lagi kepada masyarakat, manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat meskipun tidak langsung. Dana pajak dapat dimanfaatkan pemerintah dalam membiayai pendidikan masyarakat, memfasilitasi sarana dan prasarana, meningkatkan ekonomi masyarakat yang intinya adalah untuk kesejahteraan bersama. Dengan demikian pajak dapat dimaksimalkan dan harus adanya keterlibatan antara masyarakat dan pemerintah. Tanpa adanya partisipasi masyarakat pajak tidak dapat berjalan dengan baik.

Dalam Islam terdapat siyasah maliyah, siyasah maliyah ialah siyasah yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan, dan pengeluaran uang atau harta milik

⁴⁹ Ashley Deeks & Andrew Hayashi, *Tax Law As Foreign Policy*, University of Pennsylvania Law Review 170, Issue 2 (2022), h. 275.

negara. Pengaturan dalam siyasah maliyah diorientasikan untuk mengatur kemaslahatan masyarakat, di dalam siyasah maliyah di antaranya mengatur hubungan dengan masyarakat yang menyangkut harta.

Peraturan daerah adalah naskah dinas yang berbentuk perundang-undangan yang mengatur urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan, mewujudkan kebijaksanaan baru, menetapkan suatu badan atau organisasi dalam lingkup pemerintah provinsi, kabupaten, atau kota yang ditetapkan oleh kepala daerah dan mendapat persetujuan dewan perwakilan rakyat daerah.

Dalam hal ini pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengurus, mengatur rumah tangganya sendiri. Sejalan dengan kewenangan tersebut, pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan di daerahnya melalui pendapatan asli daerah (PAD). Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil dari pengelolaan daerah, yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah untuk menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Dalam ruang lingkup kajian *siyasah maliyah* itu sendiri dibagi menjadi dua bagian, yang pertama adalah pengelolaan sistem keuangan dan yang kedua adalah pengelolaan sumber daya alam, yaitu cara manusia mengeksploitasi dan mengendalikannya dan hubungan antara sesama manusia yang tergambar dalam pembagian hak dan kewajiban. Hubungan antara sesama yang menyangkut hak dan kewajiban bergantung pada keberadaan individu di masyarakat. Jika tidak berada dalam suatu komunitas, seorang individu tidak memiliki hak dan kewajiban.

Di dalam fiqih *siyasah maliyah* juga diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat. Oleh karena itu, ada tiga faktor hubungan dalam *siyasah maliyah* diantara, yaitu: rakyat, harta dan pemerintah atau kekuasaan. Kepercayaan masyarakat erat hubungannya dengan prinsip amanah masyarakat yang diberikan oleh pemerintah. Yang dimana amanah yang diberikan pemerintah untuk mensejahterakan masyarakatnya, prinsip amanah sangat penting untuk dijaga dan dilaksanakan. Hal itu karena apabila prinsip amanah tidak terlaksana dengan baik, maka masyarakat tidak akan merasakan kesejahteraan dan hal itu sangat bertentangan dengan apa yang telah menjadi tujuan dari adanya pajak reklame yang dimana hasil pajak atau output pajak akan dikeluarkan untuk kepentingan umum dan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Parepare.

Allah Swt berfirman QS An-Nisa/4: 58 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahnya:

“Sungguh, Allah Swt menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkan dengan adil. Sungguh Allah Swt sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Swt Maha Mendengar, Maha Melihat.”⁵⁰

Ayat di atas menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah Swt memerintahkan kalian untuk menunaikan amanat yang berbeda-beda yang kalian dipercaya untuk menyampaikan kepada para pemiliknya, maka janganlah kalian melalaikan amanat-amanat itu.

⁵⁰ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pendaftaran wajib pajak reklame di lapangan sudah sesuai dengan perda Nomor 4 tahun 2018 yang dimana tim BKD turun ke lapangan untuk mengecek setiap reklame yg terdaftar dan memiliki surat izin, pendataan obyek pajaknya itu tim BKD turun untuk memeriksa apakah ada reklame baru yang terpasang dan tanpa memiliki izin dari PTSP. Dan sudah Sesuai dengan asas *self assessment*, yaitu suatu asas yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban serta memenuhi haknya di bidang perpajakan maka Pemerintah Daerah Kota Parepare telah memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak Reklame yang ada di Kota Parepare menunaikan kewajiban dan haknya tersebut. Salah satu pemberian kepercayaan tersebut adalah dengan memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk mendaftarkan sendiri subyek dan obyek Pajak Reklame ke Badan keuangan Daerah Kota Parepare.
2. Pajak reklame setiap tahunnya meningkat di Kota Parepare. Hal ini menunjukkan bahwa pajak reklame kecil dalam memberikan kontribusi terhadap pajak daerah, karena disebabkan ada sebagian objek pajak reklame yang di dalam pemasangannya tidak menggunakan nomor registasi atau nomor pendaftaran. Ada juga objek pajak reklame yang didalam pemasangannya tidak menggunakan nomor registasi atau nomor pendaftaran.

Walaupun kontribusi pajak reklame kecil terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan tetapi cukup berarti dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintah. Pemungutan pajak reklame di Kota Parepare dengan Perda Nomor 4 tahun 2018 yang pertama itu pendaftaran lalu pengisian data formulir data reklame jika menggunakan pelataran retribusi untuk kekayaan daerah. Ketentuan tertentu untuk wajib pajak reklame sesuai dengan perda yang di gunakan BKD saat ini yaitu perda Nomor 4 tahun 2018 yang dimana dari 5 tahun terakhir ini total anggaran dan jumlah target selalu meningkat.

B. Saran


1. Semoga pemerintah lebih terbuka mengenai pajak-pajak daerah dan dan petugas pajak lebih tegas terhadap orang yang memasang reklame tanpa memalui presodur perizinan dan masyarakat juga lebih mengetahui adanya Peraturan Daerah yang ada.
2. Pemerintah lebih harus mensosialisasikan adanya Perda Nomor 4 Tahun 2018 tim BKD turun ke ke lapangan sehingga masyarakat dapat mengikuti peraturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Al- Qur'an Al-Karim

- Agustin, Dian. 2016. *Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kediri*, Artikel Skripsi Universitas Nusantara PGRI Kediri.
- Ali, Achmad. 2019. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana.
- Bunging, Burhan. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Danim, Sudarman. 2012. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Deeks, Ashley, dan Andrew Hayashi. 2022. *Tax Law As Foreign Policy*, University of Pennsylvania Law Review 170, Issue 2.
- Diki, Ignasius, dkk. 2018. *Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Pontianak*, Jurnal Akuntansi, Auditing dan Investasi (JAADI) Vol. 2 No. 1.
- Dzajuli. 2018. *Fiqh Siyasa Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, Cet. Ke-4. Jakarta: Kencana.
- Eddyono, Luthfi Widagdo. 2020. *Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ersita, M, dan I. Elim. 2015. *Analisis Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah Dan Kontribusi Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sulawesi Utara*. Jurnal Emba, Vol.3, No.4.
- Fathurrohman, Muhammad dan Sulistyorini. 2012. *Implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Islam Peningkatan Lembaga Pendidikan Islam Secara Holistik*, Yogyakarta: Teras.
- Hafid, Abd. 2023. *Dualisme Kewenangan Pembentukan Hukum di Bidang Desa*, Jurnal Sultan: Riset Hukum Tata Negara IAIN Parepare, Vol. 2, No.2.
- Halim, Abdul. 2015. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empa.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.
- Majid, Abdul. 2015. *Implementasi Kurikulum 2013 Kajian Teoritis dan Praktis*, (Bandung: Interes Media).
- Muhammad, Abdulkadir. 2017. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Natalia, Irene. 2022. *Efektivitas dan Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah*, Jurnal Akuntansi, Vol. 17, No.2.
- Ni'matuzahroh, dkk. 2018. *Observasi: Teori Dan Aplikasi Dalam Psikologi*. Malang: Umm Press.
- Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pajak Reklame
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 Pasal 7 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

- Peraturan Walikota Parepare Nomor 39 Tahun 2020 Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif Pada Objek Pajak Daerah
- Santoso, Lukman Az. 2016. *Hukum Pemerintahan Daerah: Mengurangi Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sari, Insana Meliya Dwi Cipta Aprila. 2021. *Alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) Cukai Hasil Tembakau (CHT) Ke Daerah sebagai Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal*. JUDIACIARY Hukum & Keadilan, Vol. 4. No. 1.
- Soekanto, Soerjono. 2020. *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- _____, dan Abdullah Mustafa. 2017. *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. Bandung: Rajawali.
- Suyanto, Bagong. 2017. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta : Kencana.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Zubair, Muhammad Kamal, dkk. 2020. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Iain Parepare*. Parepare: Iain Parepare.





LAMPIRAN



SALINAN

**WALIKOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK REKLAME
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PAREPARE,**

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
 5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis pajak Daerah Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4966);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan L:embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan L:embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5960);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 17. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 63);
 18. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah KotaParepare Nomor 80);

19. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare 2016 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 127);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAREPARE

Dan

WAKLIKOTA PAREPARE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK REKLAME.

Pasal I

ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 5 dan angka 6 dalam Peraturan Daerah Parepare Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 80), diubah berbunyi sebagai berikut :

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Parepare.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsure penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Organisasi Perangkat Daerah Kota Parepare selanjutnya disebut Organisasi Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang pemungutan pajak daerah.
6. Kepala Organisasi Perangkat Daerah adalah Kepala OPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang pemungutan pajak

- daerah.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modala yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sisial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
 8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi besar- besarnya kemakmuran rakyat.
 9. Pajak reklame adalah Pajak atas penyelenggara Reklame.
 10. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.
 11. Subjek pajak adalah pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
 12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah.
 13. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
 14. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakandaerah.
 15. Pemungutan adalah suatu rangkain kegiatan mulai dari penghimpunan data objek atau subjek pajak, penentuasn besarnya pajak yang tertuang sampai kegiatan penagihan pajak atau kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
 16. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjtnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyeteran pajak yang teklah dilakukan dengan cara lain kekas daerah melalui tempat pembayaran yang

- ditunjuk oleh kepala daerah.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang terutang.
 18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak atau pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
 19. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrative berupa bunga dan/atau denda.
 20. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
 21. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
 22. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
 23. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
Pada tanggal 21 Juni 2018

Pjs.WALIKOTA PAREPARE,

ttd

LUTFIE NATSIR

Diundangkan di Parepare
Pada tanggal 21 Juni 2018

Pj.SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

ttd

IWAN ASAAD

LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2018 NOMOR 4
NO REG PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESISELATAN : B.HK.HAM.4.050.18


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
 PO Box 909 Parepare 91100, website/ www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B-2624/In.39/FSIH.02/PP.00.9/10/2023
 Lamp. : -
 Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. Walikota Parepare
 Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Di
 Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama	: Astri Indriani
Tempat/ Tgl. Lahir	: Puccanra, 01 Oktober 2000
NIM	: 19.2600.055
Fakultas/ Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam/ Hukum Tata Negara (Siyasah)
Semester	: IX (Sembilan)
Alamat	: Bojo Baru, Kec. Mallusetasi, Kab. Barru.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah Kota Parepare dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Implementasi Pemungutan Pajak Reklame dan Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Parepare (Analisis Yuridis Perda Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2018)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Oktober sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 05 Oktober 2023
 Dekan

 Dr. Rahmawati, S. Ag., M. Ag.
 NIP. 19760901 200604 2 001





SRN IP000861

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 21594 Faksimile (0421) 27719 Kode Pos 91111. Email : dpmptsp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 861/IP/DPM-PTSP/10/2023

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA
NAMA : ASTRI INDRIANI

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**
Jurusan : **HUKUM TATA NEGERA**
ALAMAT : **PUCCANRA KEL. BOJO KAB. BARRU**
UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **IMPLEMENTASI PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME DAN PENGARUHNYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA PAREPARE (ANALISIS YURIDIS PERDA KOTA PAREPARE NOMOR 4 TAHUN 2018)**

LOKASI PENELITIAN : **BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **09 Oktober 2023 s.d 10 November 2023**

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang-undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
Pada Tanggal : **11 Oktober 2023**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE



Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM
Pangkat : **Pembina Tk. 1 (IV/b)**
NIP : **19741013 200604 2 019**

Biaya : Rp. 0.00

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah difasilitasi secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSiE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPPPTSP Kota Parepare (scan QRCode)








NAMA : ASTRI INDRIANI
 NIM : 19.2600.055
 FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
 PRODI : HUKUM TATA NEGARA
 JUDUL : IMPLEMENTASI PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME DAN
 PENGARUHNYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
 DI KOTA PAREPARE (Analisis Yuridis Perda Kota Parepare
 Nomor 4 Tahun 2018)

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara Untuk Badan Keuangan Daerah

1. Bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak reklame di Kota Parepare sesuai dengan Perda Nomor 4 Tahun 2018?
2. Bagaimana prosedur pelaksanaan pemungutan pajak reklame di Kota Parepare?
3. Apakah ada ketentuan tertentu berkaitan dengan pendaftaran wajib pajak reklame?
4. Bagaimana upaya Pemerintah Daerah dalam perizinan Pajak Reklame Kota Parepare?
5. Apakah ada ketentuan tertentu berkaitan dengan pendaftaran wajib Pajak reklame?

6. Bagaimana pelaksanaan pendaftaran wajib pajak reklame di lapangan apakah sudah sesuai dengan peraturan?
7. Bagaimana prosedur pendataan obyek pajak reklame?
8. Bagaimana sanksi administrasi bagi pelanggar perda izin reklame?
9. Bagaimana kontribusi penerimaan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Parepare?
10. Bagaimana cara pengenaan pajak reklame di Kota Parepare ?
11. Apakah penerimaan pajak reklame sudah memenuhi peraturan yang ada?
12. Bagaimana cara pemerintah mensosialisasikan adanya Perda Nomor 4 Tahun 2018 kepada masyarakat Kota Parepare?
13. Apa upaya - upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kota Parepare dalam pelaksanaan pemungutan pajak reklame
14. Bagaimana dengan pengawasan kepada objek pajak reklame yang tidak mendapatkan izin?
15. Apakah ada hambatan yang terjadi berkaitan dengan adanya perde nomor 4 tahun 2018 tentang pajak reklame?

Parepare, 26 Juni 2023

Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

(Dr. Zainal Said, M.H)
NIP. 19761118 200501 1 002

(Dirga Achmad, M.H)
NIP. 19 9 3110 120 20121012

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan dibawah ini:


Nama : THAMLIN
Umur : 51 TAHUN
Pekerjaan : ASN
Alamat : JL. ANGGANA BLOK E. NO. 23 PRUMNAS WERKE
Jabatan : PENGELOLA PENDAFTARAN PENDATAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Astri Indriani** yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan "**Implementasi Pemungutan Pajak Reklame Dan Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Parepare (Analisis Yuridis Perda Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2018)**".

Demikian surat keterangan wawancara ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, Oktober 2023

Yang diwawancarai



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : ASRI, SE.
Umur : 53 THN
Pekerjaan : PNS.
Alamat : JL. Bawar madani NO.1
Jabatan : Kabid. pelayanan perizinan dan non perizinan

Mencerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Astri Indriani yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan "Implementasi Pemungutan Pajak Reklame Dan Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Parepare (Analisis Yuridis Perda Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2018)".

Demikian surat keterangan wawancara ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, Oktober 2023

Yang diwawancarai

ASRI, SE.

PAREPARE



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
BADAN KEUANGAN DAERAH

Jl. Jend. Sudirman No. 78 (0421) 21157 Fax (0421) 21090 KodePos 91122
 Website : www.pareparekota.go.id / www.dispendaparepare.net
 Email : badankeuangaeraah@pareparekota.go.id
PAREPARE

SURAT KETERANGAN
 Nomor : 895/ 92 / BKD

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : BUSTAN, SE.,M.Si
 Nip : 19690415 199303 1008
 Pangkat/Gol : Pembina IV/a
 Jabatan : Sekretaris Badan Keuangan Daerah Kota Parepare

Menyatakan bahwa :

Nama : ASTRI INDRIANI
 NIM : 19.2600.055
 Universitas : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
 Jurusan : Hukum Tata Negara
 Alamat : Puncanra Kel. Bojo Kab. Barru

Benar telah melaksanakan penelitian dan wawancara di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare pada tanggal 09 Oktober 2023 s.d 10 November 2023. Dalam rangka penyusunan Penelitian dengan Judul "IMPLEMENTASI PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME DAN PENGARUHNYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA PAREPARE (ANALISIS YURIDIS PERDA KOTA PAREPARE 4 TAHUN 2018)"

Demikian surat keterangan penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 17 Januari 2024
 SEKRETARIS BADAN KEUANGAN DAERAH

 BUSTAN, SE.,M.Si
 Pembina IV/a
 NIP. 19690415 199303 1008

DOKUMENTASI

Wawancara dengan Bapak Thamrin di Badan Keuangan Daerah di Kota Parepare, 15 November 2023



Wawancara dengan Bapak Asri, S.E di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 25 November 2023.



BIOGRAFI PENULIS



Astri Indriani. Lahir pada tanggal 01 Oktober 2000 Puccanra Anak Keempat dari lima bersaudara dari pasangan Bapak Andoseng dan Ibu Suriani. Alamat rumah Jl. Pembangunan Bojo Baru. Penulis memulai pendidikan di tingkat sekolah dasar di SDN Inpres Puccanra sampai lulus sekolah dasar pada tahun 2013, melanjutkan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama di SMPN 5 Parepare sampai lulus pada tahun 2016, kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan di SMKN 1 Parepare sampai lulus pada tahun 2019 dan melanjutkan Pendidikan di Perguruan Tinggi

Program Strata Satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri Parepare (IAIN) Parepare pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah). Agar dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) Penulis mempunyai obsesi dan harapan untuk menjadi pengusaha besar dan ingin membanggakan serta menaikkan harkat martabat orang tua dan keluarga telah menyelesaikan pendidikan sebagaimana mestinya dan mengajukan tugas akhirnya berupa Skripsi yang berjudul “Implementasi Pemungutan Pajak Reklame dan Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Parepare“.

